

**TINJAUAN HUKUM POSITIF ISLAM ATAS PRAKTIK PERWALIAN
ANAK DI LUAR NIKAH OLEH WALI HAKIM DI KUA KECAMATAN
MUNGKID**



Acc untukdaftar ujian 27/1/26

Oleh

Muhammad Syahman Assodri

NIM: 21421087

Pembimbing :

Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag

SKRIPSI

**Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

YOGYAKARTA

2026

**TINJAUAN HUKUM POSITIF ISLAM ATAS PRAKTIK
PERWALIAN ANAK DI LUAR NIKAH OLEH WALI HAKIM
DI KUA KECAMATAN MUNGKID**



Oleh

Muhammad Syahman Assodri

NIM: 21421087

Pembimbing :

Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag

SKRIPSI

**Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

YOGYAKARTA

2026



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 09 Februari 2026
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Positif Islam atas Praktik Perwalian Anak di Luar Nikah oleh Wali Hakim di KUA Kecamatan Mungkid
Nama : MUHAMMAD SYAHMAN ASSODRI
Nomor Mahasiswa : 21421087

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag

(.....)

Penguji 1
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....)

Penguji 2
Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD SYAHMAN ASSODRI
NIM : 21421087
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM POSITIF ISLAM ATAS
PRAKTIK PERWALIAN ANAK DI LUAR NIKAH
OLEH WALI HAKIM DI KUA KECAMATAN
MUNGKID**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 16 Desember 2025

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD SYAHMAN ASSODRI

NOTA DINAS

Yogyakarta, 8 Sya'ban 1447 H
27 Januari 2026 M

Hal : Skripsi

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor : 1235/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Syahman Assodri

Nomor Mahasiswa : 21421087

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM POSITIF ISLAM ATAS PRAKTIK PERWALIAN ANAK DI LUAR NIKAH OLEH WALI HAKIM DI KUA KECAMATAN MUNGKID**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag

PERSETUJUAN BIMBINGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Syahman Assodri

Nomor Mahasiswa : 21421087

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM POSITIF ISLAM ATAS
PRAKTIK PERWALIAN ANAK DI LUAR NIKAH OLEH WALI
HAKIM DI KUA KECAMATAN MUNGKID**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag

MOTO

“Setiap kebijakan hukum harus berorientasi pada kemaslahatan manusia.”

(Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah)¹

¹ Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t., hlm. 8–9.

PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Tahun 1987 Nomor : 0543b//U1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Tasydid Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

C. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h* :

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

**2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain,
ditulis t :**

نعمة الله	Ditulis	Ditulis
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	<i>Yas''ā</i>

Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Aspostrof

النتم	Ditulis	<i>a''antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u''iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la''in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur''ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā''</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

**Tinjauan Hukum Positif Islam atas Praktik Perwalian Anak di Luar Nikah
oleh Wali Hakim di KUA Kecamatan Mungkid**

Oleh

MUHAMMAD SYAHMAN ASSODRI 21421087

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya intensitas penggunaan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Berdasarkan data periode 2024–2025, tercatat 71 peristiwa nikah dengan wali hakim, di mana 46 kasus disebabkan oleh permasalahan nasab, yakni status anak luar kawin atau kehamilan di luar nikah. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya ketegangan antara legalitas administratif negara dengan kehati-hatian hukum Islam dalam menetapkan sahnya perwalian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur verifikasi, faktor penyebab, serta dasar hukum yang digunakan Kepala KUA dalam memutuskan peralihan wali nasab ke wali hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA Kecamatan Mungkid serta studi dokumentasi terhadap berkas pemeriksaan nikah (Model NB). Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara terhadap bukti fisik dokumen negara. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan kerangka teori Fikih Progresif yang berorientasi pada Maqasid Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) KUA Kecamatan Mungkid menerapkan mekanisme verifikasi berlapis dengan melakukan uji silang antara tanggal kelahiran calon pengantin wanita dan tanggal pernikahan orang tua. Bukti dokumen menunjukkan adanya catatan petugas berupa "*Selisih Jauh*" atau "*Kurang Bulan*" sebagai indikator cacat nasab. (2) Terdapat praktik ijtihad institusional di mana KUA Mungkid lebih mengutamakan pendapat Fikih Mazhab Syafi'i dibandingkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun orang tua telah menikah secara sah, jika anak lahir kurang dari masa minimal kehamilan 6 bulan pasca akad nikah orang tua, KUA memutuskan hubungan nasab perwalian dari ayah biologis dan mengalihkannya kepada wali hakim. (3) Kebijakan ini merupakan bentuk diskresi pejabat KUA untuk menjamin keabsahan akad nikah secara syar'i (agama) di atas legalitas administrasi semata, sesuai dengan wewenang yang diatur dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024.

Kata Kunci: *Wali Hakim, Anak Luar Kawin, Nasab, KUA Kecamatan Mungkid, Hukum Perkawinan Islam.*

ABSTRACT

**A Positive Islamic Legal Review of the Practice of Guardianship of Children
Born Out of Wedlock by the Guardian Judge at the Office for Religious
Affair in Mungkid Subdistrict**

By

MUHAMMAD SYAHMAN ASSODRI 21421087

This present study is motivated by the high intensity of the use of judicial guardians at the Religious Affairs Office (KUA) in Mungkid District, Magelang Regency. Data from the 2024–2025 period reveal 71 marriages with judicial guardians, of which 46 cases were caused by lineage issues, namely the status of children born out of wedlock or pregnancy outside of marriage. This phenomenon is interesting to study as it indicates the tension between the administrative legality of the state and the prudence of Islamic law in determining the validity of guardianship. This study aims to analyze the verification procedures, contributing factors, and legal basis used by the Head of the KUA in deciding the transfer of lineage guardianship to a guardian judge. This empirical legal study employed a juridical-empirical approach. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with the Head of the Religious Affair Office of Mungkid Subdistrict and a documentary study of marriage examination files (Model NB). The validity of the data was tested by employing triangulation techniques by comparing the interview results with physical evidence from state documents. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively with a framework of Progressive Fiqh theory oriented towards Maqashid Sharia and applicable laws and regulations. The findings demonstrate that: (1) The Religious Affair Office of Mungkid Subdistrict implements a multi-layered verification mechanism by cross-checking the date of birth of the prospective bride and the date of marriage of her parents. Documentary evidence demonstrates that there are notes made by officials indicating “Significant Difference” or “Shortage of Months” as indicators of defects in lineage. (2) There is a practice of institutional ijtihad in which the Religious Affair Office of Mungkid Subdistrict prioritizes the opinion of Shafi'i Fiqh over the Compilation of Islamic Law (KHI). Even if the parents are legally married, if the child is born less than 6 months after the parents' marriage contract, the Religious Affair Office decides to sever the lineage relationship with the biological father and transfer it to the guardian judge. (3) This policy is a form of discretion exercised by the officials of Religious Affair Office to ensure the validity of marriage contracts in accordance with Islamic law (sharia) above and beyond mere administrative legality, in accordance with the authority stipulated in PMA Number 30 of 2024.

Keywords: *Judicial Guardian, Child Born Out of Wedlock, Lineage, Religious Affair Office of Mungkid Subdistrict, Islamic Marriage Law.*

January 27, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ
فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif Islam atas Praktik Perwalian Anak di Luar Nikah oleh Wali Hakim di KUA Kecamatan Mungkid” ini dengan baik meski jauh dari kata sempurna. Tak lupa pula shalawat serta salam, penulis panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Saw, yang selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad Saw yang mendapat syafaatnya dan selalu mengikuti sunnahnya dalam kehidupan ini. Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Segala usaha dan keyakinan telah penulis lakukan demi tersusunnya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang berpartisipasi di dalamnya berupa pemberian dukungan, bimbingan, semangat, koreksi, masukan dan do’a sejak awal pengajuan judul hingga skripsi ini selesai disusun. Penulis bukanlah apa-apa tanpa bantuan para pihak yang terlibat tersebut, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

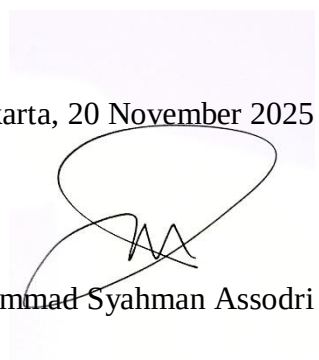
1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah
4. Bapak Fuat Hasanuddin, Lc, MA. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag selaku Dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan dan membantu saya dalam menyelesaikan

tugas akhir/penelitian ini. Yang telah memotivasi saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi, telah meluangkan waktu untuk mengoreksi setiap kesalahan yang saya buat dan memudahkan saya dalam mengambil langkah dalam setiap tahapnya. Terimakasih atas waktu dan ilmunya, semoga segala kebaikan Bapak dibalas oleh Allah Swt.

6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi bagi mahasiswa agar dapat menjadi generasi penerus yang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan yang terbaik untuk seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Dengan setulus hati
7. Saya berterimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya ibu Siti Jauharoh dan Misbachul Munir yang telah memberikan dukungan yang begitu besar, yang telah memotivasi saya untuk terus menuntut ilmu dengan sebaik- baiknya dan memeberikan dukungan pada saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi saya.
8. Terimakasih kepada adik perempuan saya yang telah memfasilitasi , dengan meminjamkan laptop untuk menyelesaikan skripsi saya.
9. Terimakasih kepada teman seperjuangan kos Endar yang telah menemani selama 3 tahun membuat kenangan indah, memberikan dukungan dan semangat selama saya kuliah dan menyelesaikan skripsi saya.
10. Terimakasih kepada teman-teman keluarga besar Hukum Islam 2021 yang telah menemani masa-masa kuliah saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Demikian Kata Pengantar ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 November 2025



Muhammad Syahman Assodri

DAFTAR ISI

LEMBAR PENHESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN BIMBINGAN	vi
MOTO.....	vii
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	14
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori	34
1. Konsep Wali	34
2. Kedudukan Anak di Luar Nikah menurut Hukum Positif Islam di Indonesia.....	65
3. Teori hukum Positif Islam Indonesia	69
BAB III METODE PENELITIAN	71
A. Jenis Penelitian.....	71
B. Lokasi Penelitian	72
C. Informasi Penelitian	73
D. Teknik Penentuan Informan	74
E. Teknik Pengumpulan Data.....	74
F. Keabsahan Data.....	76
G. Analisis Data	78

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Profil dan Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkid ...	80
B. Temuan Penelitian Dan Pembahasan	83
1. Tugas dan Wewenang KUA dalam Perwalian.....	83
2. Data Statistik Pernikahan dan Klasifikasi Wali Hakim	84
3. Analisis Deskriptif Data.....	85
C. Analisis Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim	86
1. Keterbatasan Syarat Wali Nasab dalam KHI	87
2. Rasionalitas Fungsional dan Mandat Regulasi.....	89
3. Tantangan Empiris dan Justifikasi Fikih KUA	89
D. Prosedur Pengangkatan dan Praktik Peralihan Wali Hakim	93
1. Persyaratan Administrasi Umum Pernikahan Sesuai PMA No. 30 Tahun 2024	94
2. Mekanisme Verifikasi dan Penetapan Wali Hakim	95
3. Data Dokumen Kasus Empiris Peralihan Wali Hakim	102
4. Analisis Teoretis Praktik Penetapan Wali Hakim	113
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN	1
CURRICULUMVITAE	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan manusia berpasang-pasangan dalam koridor pernikahan sah sebagai satu-satunya jalur reproduksi yang terhormat. Berbeda dengan makhluk lain yang berpasangan tanpa regulasi, Islam menetapkan hukum pernikahan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Pandangan ini semakin ditegaskan dalam kitab suci Al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam Surah Ar-Rum ayat 21 :

هَٰلَا فِي ذَٰلِكَ ۖ وَإِلَيْهَا جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمًا ۗ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنَ
لَا يَبْتَغِي قَوْمٌ يَتَفَكَّرُونَ

(Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir)²

Ayat tersebut menegaskan bahwa penciptaan manusia secara berpasang-pasangan bertujuan membentuk ikatan pernikahan yang sah sebagai dasar bagi proses reproduksi yang terhormat. Dalam konteks ini, Allah SWT. Menetapkan aturan yang bertujuan menjaga kehormatan dan martabat manusia. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan dibangun di atas rasa saling menghormati dan saling mengikhlaskan, yang diwujudkan melalui akad pernikahan sebagai bentuk perjanjian sakral yang disaksikan oleh pihak-pihak yang berwenang, serta menandai bahwa keduanya telah resmi menjadi pasangan suami istri.

² Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed August 1, 2025, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

Sebagai implikasi dari ayat tersebut, pernikahan dalam Islam tidak hanya bernilai sebagai ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai institusi sosial yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terstruktur dan sah. Pernikahan merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, di mana keduanya saling memberikan pertolongan serta memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, yang dilandasi oleh ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Dengan demikian, pernikahan dipandang sebagai jalan terbaik untuk memperoleh keturunan yang baik secara moral dan sehat secara fisik.

Konsep pernikahan dalam Islam tidak hanya diatur melalui ajaran agama, tetapi juga dilembagakan dalam sistem hukum positif islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, pernikahan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīẓan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1, diakses 17 Juli 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

kepada-Nya. Dengan demikian, pernikahan memiliki dimensi spiritual sekaligus legal yang tidak dapat dipisahkan.⁴

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk mewujudkan dan memelihara rumah tangga yang langgeng, bahagia, dan sejahtera. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵ Di Indonesia, pernikahan tidak hanya merupakan kontrak hukum, tetapi juga bagian dari ibadah, sehingga mencerminkan hubungan yang erat antara norma hukum dan ajaran agama. Untuk mencapai tujuan tersebut, pernikahan harus dilandasi oleh keabsahan formal dan substansial, termasuk dalam aspek perwalian.

Namun, dalam realitas sosial, tidak semua pernikahan berlangsung dalam kondisi ideal. Salah satu persoalan yang muncul adalah praktik perwalian bagi anak yang lahir di luar nikah, Pasal 43 UU Perkawinan menyatakan anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu, sehingga kehilangan hak perwalian paternal.⁶ Konsekuensinya, intervensi wali hakim berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi solusi yang bersifat wajib untuk menjamin legalitas pernikahan anak tersebut.⁷ Dalam konteks ini, peran wali hakim menjadi sangat

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 64

⁵ *Ibid.*

⁶ UU No. 1 Tahun 1974,” accessed August 1, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 88

penting, tidak hanya untuk memastikan keabsahan pernikahan secara hukum, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai dasar pernikahan dalam Islam dan hukum positif Indonesia.

Rukun dan syarat pernikahan dalam KHI bersifat imperatif. Keabsahan wali nikah menjadi penentu sahnyanya seluruh akad, sehingga ketiadaan wali yang memenuhi syarat berimplikasi pada ketidakabsahan pernikahan. Namun, KHI Pasal 23 mengakui adanya penghalang kebolehan menjadi wali, seperti perbedaan agama atau status hukum wali nasab yang hilang (misalnya karena anak di luar nikah). Dalam kasus demikian, intervensi wali hakim menjadi solusi hukum positif Islam.⁸

Dalam pasal 14 KHI secara tegas menyebutkan lima unsur wajib: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua saksi laki-laki, dan (e) ijab- qabul. Ketidadaan salah satu unsur, terutama wali nikah, dapat membatalkan pernikahan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa peran wali bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari akad nikah yang sah.⁹

Di Indonesia, prosedur pernikahan tidak hanya diatur oleh KHI, tetapi juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah. Dalam pelaksanaannya, wali nikah dapat bertindak langsung atau memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sesuai Pasal 19 ayat (2) UU Perkawinan. Ketentuan ini mempertegas

⁸ *Ibid.*, 69

⁹ *Ibid.*, 66-67

dualisme pernikahan dalam hukum Indonesia: sebagai akad religius sekaligus peristiwa hukum yang tercatat negara.¹⁰

Dalam praktik ijab kabul, mempelai pria berperan mengucapkan ikrar kabul, sementara mempelai wanita, yang diwakili oleh wali, berperan dalam mengucapkan ikrar ijab.¹¹ Wali yang sah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, yaitu beragama Islam, berakal sehat, baligh, dan adil.¹²

Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.¹³ Wali nasab adalah laki-laki dari pihak mempelai wanita yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai wanita, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah, dan seterusnya. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah bagi perempuan yang tidak mempunyai wali nasab atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.¹⁴ Wali hakim dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasabnya tidak memenuhi syarat sebagai wali atau terdapat hal-hal yang menghalangi wali nasab untuk menjadi wali nikah.

¹⁰ Wasit Aulawi, *Hukum Perwalian dan Hukum Pengadilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 36.

¹¹ Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 1994), 53.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 68.

¹³ *Ibid.*, 68

¹⁴ *Ibid.*, 69

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 jo. PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim mempertegas alih perwalian dari wali nasab ke wali hakim. Pasal 2 ayat (1) mengatur lima kondisi:

1. tidak mempunyai wali nasab yang berhak
2. wali nasabnya tidak memenuhi syara'
3. wali nasabnya mafqud
4. wali nasabnya berhalangan hadir
5. wali nasabnya adhal.¹⁵

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan dari hasil pranikah membawa dampak hukum tersendiri. Ketika seorang wanita hamil akibat perzinahan lalu menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, masalah selanjutnya adalah siapa yang berhak menjadi wali nikah, jika anak yang lahir adalah seorang perempuan. Menurut hukum Islam, anak perempuan yang terlahir dari hubungan seksual di luar pernikahan hanya dinasabkan kepada ibunya atau keluarga ibunya, sehingga ayah kandung atau ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali dalam pernikahannya, meskipun secara nyata ayah biologis tersebut adalah laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkannya.¹⁶ Anak perempuan hasil hubungan di luar nikah menimbulkan problematik hukum perwalian yang

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pasal 2 ayat (1), diakses 17 Juli 2025 <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/kmapma/qxtj1390190623.pdf>

¹⁶ Khaeron Sirin, *Pernikahan Mazhab Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 48.

unik. Meskipun ayah biologis diketahui, Pasal 100 KHI menegaskan bahwa anak tersebut hanya memiliki nasab kepada ibu, sehingga ayah biologis tabsirkan sebagai orang asing (*ghair mahram*) dalam konteks perwalian. Akibatnya, kewenangan perwalian beralih ke wali hakim.¹⁷ Ini menunjukkan bagaimana hukum positif Islam menyesuaikan prinsip fikih klasik dengan kebutuhan hukum modern.

Anak sah dalam pasal 42 UU. No 01 Tahun 1974 tentang Pernikahan ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.¹⁸ Yang juga diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yaitu: “anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah, (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.¹⁹

Secara substansial, UU Perkawinan dan KHI sepakat mengenai definisi anak sah. Namun, KHI lebih responsif terhadap perkembangan medis dengan mengakomodasi konsep bayi tabung (Pasal 99 huruf b). Adaptasi ini mencerminkan fleksibilitas hukum positif Islam dalam merespons isu kontemporer, sekaligus mempertahankan prinsip dasar kesahan pernikahan.²⁰

Pernikahan yang diawali dengan hubungan pra-nikah telah menjadi fenomena yang semakin sering ditemui dalam masyarakat. Hal ini mengacu pada situasi di mana, saat akad nikah dilaksanakan, mempelai wanita sudah dalam

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 69.

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 42, diakses 17 Juli 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 88.

²⁰ Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Haniya Press, 2006), 189.

keadaan hamil, yang berarti ia mengandung anak dari mempelai laki-laki. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan semacam ini dikenal dengan istilah nikah hamil. Sebagai contoh kasus, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkid sering kali menangani kasus-kasus pernikahan yang terjadi setelah kehamilan, termasuk pula kasus anak yang tercatat sebagai anak dari ibu (lahir di luar nikah).

KUA Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, sebagai lembaga garda terdepan dalam urusan keagamaan, termasuk pencatatan pernikahan, dihadapkan pada berbagai dinamika sosial keagamaan. Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi adalah penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan di luar pernikahan. Dalam praktiknya, proses penetapan wali hakim memerlukan pertimbangan hukum yang cermat serta penyesuaian dengan nilai-nilai lokal dan sosial yang hidup di masyarakat.

Sejauh penelusuran literatur, belum ditemukan penelitian yang mengkhususkan mengenai wali hakim bagi anak luar nikah di KUA Mungkid. Padahal, sebagai ibu kota Kabupaten Magelang, Mungkid mengalami pertumbuhan sosial-budaya yang pesat, termasuk dinamika hukum pernikahan.

Data internal KUA Mungkid mencatat bahwa selama periode tahun 2024–2025 terdapat 71 kasus pernikahan yang menggunakan wali hakim, dan dari jumlah tersebut, sebanyak 46 kasus merupakan perwalian bagi anak yang lahir di luar nikah. Tingginya jumlah ini menunjukkan bahwa peralihan kewenangan dari wali nasab ke wali hakim bukanlah kasus yang insidental, melainkan sudah menjadi isu

struktural yang membutuhkan perhatian lebih dalam kajian hukum Islam positif di Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana hukum Islam yang berlaku secara nasional (seperti KHI dan regulasi dari Kementerian Agama) diimplementasikan secara konkret di lapangan, khususnya dalam konteks sosial dan budaya lokal seperti di Kecamatan Mungkid. Belum adanya penelitian sebelumnya yang secara khusus mengkaji praktik perwalian anak luar nikah oleh wali hakim di KUA Mungkid juga menunjukkan adanya celah akademis yang perlu diisi. Terlebih lagi, sebagai ibu kota Kabupaten Magelang, Mungkid memiliki dinamika sosial keagamaan yang terus berkembang, menjadikan wilayah ini sebagai lokus yang representatif untuk mengkaji fenomena ini secara mendalam.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut sekaligus menyumbang perspektif baru tentang bagaimana hukum positif Islam berinteraksi dengan praktik sosial keagamaan dalam konteks perwalian. Selain mengkaji kesesuaian praktik di lapangan dengan aturan nasional, penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan implementatif yang dihadapi oleh petugas KUA dalam menjalankan prosedur penunjukan wali hakim. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Berdasarkan kompleksitas hukum dan temuan empiris tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis mekanisme peralihan kewenangan perwalian dari

wali nasab kepada wali hakim bagi anak yang lahir di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkid. Fokus kajian ini kemudian dirumuskan dalam judul: “Tinjauan Hukum Positif Islam Atas Praktik Perwalian Anak di Luar Nikah oleh Wali Hakim di KUA Kecamatan Mungkid”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan peralihan dari wali nasab ke wali hakim bagi anak yang lahir di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid ?
2. Bagaimana prosedur pengangkatan dan praktik peralihan wali nasab ke wali hakim bagi anak yang lahir di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid ditinjau dari hukum positif Islam (KHI)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melihat fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis faktor-faktor yuridis dan sosiologis yang melatarbelakangi peralihan kewenangan dari wali nasab ke wali hakim bagi anak yang lahir di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid.
- b. Mengkaji prosedur dan implementasi pengangkatan wali hakim bagi anak yang lahir di luar nikah di KUA Kecamatan Mungkid dalam perspektif hukum positif Islam.

2. Manfaat Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai manfaat baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai dinamika penerapan Wali Hakim bagi anak luar nikah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi pengembangan teori *maqāṣid syarī'ah* dalam merespons problematika harmonisasi antara hukum Islam (fikih) dan hukum positif di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai pedoman evaluasi untuk menstandarisasi prosedur verifikasi nasab dan keputusan penetapan wali hakim.
- 2) Memberikan edukasi hukum tentang urgensi legalitas nasab guna mencegah terjadinya pernikahan yang cacat hukum.
- 3) Sebagai sumbangan pemikiran dan data empiris

dalam merumuskan kebijakan atau penyempurnaan regulasi teknis terkait perlindungan hak perdata anak hasil hubungan di luar nikah.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi mudah untuk dicermati dan ditelaah, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini, penulis telah merumuskan pembahasan penelitian ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lain. Adapun susunannya sebagai berikut :

BAB pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penulis dalam menyusun penelitian ini. Secara umum bab ini dibagi menjadi lima bagian yaitu : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB kedua, untuk mengantarkan kepada pembahasan, maka pada bab ini memaparkan tentang kajian terlebih dahulu, yang berisi tentang penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian. Pada bab ini akan disajikan tentang landasan teori yang mendukung penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.

BAB ketiga, berhubung penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka pada bagian bab ini diuraikan tentang Jenis Penelitian dan Pendekatan, Tempat atau Lokasi Penelitian, Informan Penelitian Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB keempat, adalah muatan skripsi yang memaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum tentang peran dan profesionalitas lembaga Kantor Urusan Agama dalam menjawab perpindahan wali nasab ke wali hakim bagi anak yang lahir di luar nikah

BAB kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Selain itu, pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka ini berfungsi untuk menegaskan kerangka teoritis yang akan dijadikan landasan berpikir.²¹ Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini, penulis merujuk kepada beberapa skripsi yang membahas tentang Wali Nikah. Hal ini penting sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni dan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada, karya ilmiah berbentuk skripsi yang penyusun temukan diantaranya, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Fajri pada tahun 2021 berjudul *“Penetapan Wali Adhol dalam Pernikahan (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan KHI)”*²² mengkaji konsep dan prosedur penetapan wali adhal menurut perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hukum Islam, wali adhal diartikan sebagai wali nasab yang memiliki wewenang menikahkan perempuan di bawah perwaliannya, tetapi menolak atau enggan melaksanakan kewenangan tersebut. Menurut KHI, wali adhal adalah wali yang berhak menikahkan anaknya, namun tidak mau melakukan

²¹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 214.

²² Khoirul Fajri, “Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI),” *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.55438/jile.v1i1.7>

sehingga pernikahan dapat dilangsungkan melalui penetapan pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Prosedur penetapan wali adhal dalam hukum Islam bervariasi menurut mazhab. Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa jika wali aqrab bersikap adhal dan wali ab'ad tidak dapat menggantikannya, maka hak kewalian diserahkan kepada wali hakim. Mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah menegaskan bahwa penyelesaian pernikahan dengan wali adhal dilakukan melalui hakim sebagai penengah. Sedangkan mazhab Hanabilah berpendapat bahwa hak kewalian berpindah dari wali aqrab ke wali ab'ad secara berurutan, dan apabila seluruhnya bersikap adhal, maka hak tersebut beralih kepada hakim. Adapun dalam KHI, prosedur penetapan wali adhal mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, yang meliputi lima tahapan: pemanggilan pihak-pihak terkait (pemohon dan wali), upaya perdamaian, pembacaan surat permohonan, pemeriksaan persidangan, dan pembacaan hasil penetapan majelis hakim.

Relevansi penelitian ini dengan studi yang penulis lakukan terletak pada kesamaan pembahasan mengenai kewenangan wali hakim sebagai solusi ketika wali nasab tidak dapat melaksanakan tugasnya. Sehingga penelitian ini mengembangkan temuan Fajri dengan dua cara: (1) memfokuskan pada anak luar nikah sebagai subjek spesifik yang belum dibahas dalam studinya, dan (2) menguji implementasinya dalam setting administrasi KUA tingkat

kecamatan. Penelitian Khoirul Fajri memfokuskan pada perbandingan konsep dan prosedur wali adhal dalam berbagai mazhab dan KHI, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada praktik perwalian anak di luar nikah oleh wali hakim di KUA Kecamatan Mungkid dalam perspektif hukum positif Islam, .

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adinda Dewi Mutiara Sari dan Seno Aris Sasmito pada tahun 2022 berjudul "*Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020*".²³ Mengkaji mekanisme peralihan perwalian dari wali nasab ke wali hakim dalam konteks perkawinan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa KUA Karanganyar menerapkan prosedur sederhana dalam penetapan wali hakim bagi wali adhal, dimana cukup dengan surat keterangan ketiadaan wali nasab tanpa melalui proses pengadilan, berbeda dengan ketentuan formal dalam Perma No. 30/2005 dan KHI yang mensyaratkan penetapan pengadilan.

Temuan kunci penelitian ini menunjukkan adanya variasi implementasi kebijakan perwalian di tingkat KUA, khususnya dalam hal: (1) penyederhanaan prosedur administratif, dan (2) fleksibilitas dalam menerapkan persyaratan dokumen. Relevansi penelitian saya dengan Adinda dkk. yaitu memberikan gambaran komparatif tentang bagaimana KUA lain

²³ Adinda Dewi Mutiara Sari and Seno Aris Sasmito, "Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.15201>.

menangani kasus peralihan perwalian, meskipun dengan objek berbeda (perkawinan vs anak luar nikah). Perbedaan utama terletak pada aspek yuridis-substantif: penelitian Adinda berfokus pada perkawinan dimana wali nasab ada tetapi tidak hadir, sementara penelitian saya menelaah kasus anak luar nikah dimana status wali nasab sendiri seringkali tidak jelas. Namun, keduanya sama-sama mengkaji kewenangan KUA sebagai representasi negara dalam mengambil alih peran perwalian berdasarkan hukum Islam yang positif. Studi ini memperkaya kerangka analisis penelitian saya dengan menunjukkan bahwa: (1) praktik di lapangan mungkin berbeda dengan ketentuan formal, dan (2) KUA memiliki kewenangan diskresioner dalam menafsirkan persyaratan perwalian - sebuah temuan yang perlu diuji pada konteks KUA Mungkid khusus untuk kasus anak luar nikah.

3. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Muhammad Iskandar (2024) dalam jurnal berjudul "*Peran Kepala KUA dalam Menentukan Hak Perwalian atas Anak Perempuan yang Lahir Akibat Hamil di Luar Pernikahan*".²⁴ Memberikan perspektif kontemporer tentang kewenangan Kepala KUA dalam menyelesaikan persoalan perwalian anak luar nikah. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa Kepala KUA tidak hanya berperan sebagai pengawas pernikahan dan pelaksana pencatatan nikah, tetapi juga mengambil peran ganda sebagai wali hakim ketika diperlukan.

²⁴ Muhammad Iskandar, "Peran Kepala KUA Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Pernikahan," *ETHNOGRAPHY: Journal of Design, Social Sciences and Humanistic Studies* 1, no. 2 SE-Articles (November 8, 2024): 65–75, <https://doi.org/10.54373/ethno.v1i2.31>.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala KUA memiliki kewenangan untuk: (1) melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kasus perwalian anak luar nikah, (2) menentukan hukum yang akan diterapkan berdasarkan pertimbangan syar'i dan peraturan perundang-undangan, serta (3) memberikan solusi terbaik bagi semua pihak yang berkepentingan. Proses penetapan wali hakim oleh Kepala KUA dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kasuistik, dimana setiap kasus ditangani secara khusus berdasarkan kondisi faktual yang ada. Relevansi penelitian Iskandar dengan studi yang sedang penulis lakukan terletak pada kesamaan objek penelitian, yaitu mekanisme penetapan wali hakim untuk anak luar nikah di tingkat KUA. Namun, penelitian ini memberikan nilai tambah dengan fokus spesifik pada peran Kepala KUA sebagai decision maker dalam proses penetapan perwalian. Temuan tentang pendekatan kasuistik dan multi-peran Kepala KUA ini dapat menjadi bahan komparasi yang berharga untuk menganalisis praktik serupa di KUA Kecamatan Mungkid. Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada lingkup wilayah penelitian dan kedalaman analisis yuridisnya. Penelitian Iskandar lebih menekankan pada aspek peran institusional Kepala KUA, sementara penelitian penulis akan lebih mendalami tinjauan hukum positif Islam terhadap praktik tersebut. Kedua penelitian ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika perwalian anak luar nikah di tingkat KUA

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nabil Atoilah dan Ahmad Kamal (2019) dalam jurnal berjudul *"Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim*

menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991".²⁵ Mengkaji secara mendalam tentang mekanisme penggantian wali nasab oleh wali hakim dalam konteks pernikahan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan penggantian wali nasab oleh wali hakim, yaitu: (1) ketiadaan wali nasab (baik wali dekat maupun wali jauh), (2) wali nasab yang gaib atau tidak diketahui keberadaannya (dengan ukuran perjalanan qashar sholat) tanpa ada penunjukkan wakil dan ketidakpastian waktu kepulangannya, (3) wali nasab yang enggan menikahkan tanpa alasan syar'i yang jelas, serta (4) perwalian bagi anak hasil hubungan zina yang hanya dinasabkan kepada ibunya, mengingat perempuan tidak dapat menjadi wali. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penggantian wali nasab oleh wali hakim harus didasarkan pada putusan Pengadilan Agama.

Relevansi penelitian ini dengan studi yang sedang saya lakukan terletak pada kesamaan pembahasan mengenai penggantian wali nasab oleh wali hakim, meskipun dengan konteks yang berbeda. Penelitian Atoilah dan Kamal berfokus pada pernikahan secara umum dengan merujuk pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sementara penelitian penulis lebih spesifik membahas perwalian anak di luar nikah di KUA Kecamatan Mungkid dengan tinjauan hukum positif Islam. Perbedaan utama antara kedua penelitian ini adalah pada objek kajian dan dasar hukum yang digunakan. Namun, temuan penelitian

²⁵ Ahmad Nabil Atoilah and Ahmad Kamal, "Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991," *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (2019): 113, <https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.276>.

Atoilah dan Kamal tentang perlunya putusan Pengadilan Agama dalam penggantian wali nasab oleh wali hakim dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam menganalisis praktik perwalian anak luar nikah di KUA Kecamatan Mungkid, khususnya terkait dengan aspek legalitas dan prosedur penetapan wali hakim.

5. Penelitian oleh Ismail Nasution, Mahmudin Hasibuan, dan Nur Hasyanah Harahap (2025) dalam jurnal berjudul "*Tinjauan Hukum Islam pada Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Melaksanakan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidempuan*".²⁶ Memberikan analisis komprehensif tentang legitimasi peralihan wali nasab ke wali hakim berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam, peralihan kewenangan wali dibenarkan dalam lima kondisi khusus: (1) penolakan wali nasab memberikan restu pernikahan, (2) ketidakhadiran fisik wali nasab (ghaib), (3) status wali nasab yang hilang (mafqud), (4) pencabutan hak perwalian oleh pemerintah, serta (5) sikap enggan (adhal) dari wali nasab tanpa alasan syar'i.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peralihan wali di KUA Angkola Julu memiliki dasar hukum Islam yang kuat, khususnya ketika menghadapi kasus penolakan perwalian dari orang tua perempuan. Proses

²⁶ Nasution Ismail, Hasibuan Mahmudin, and Harahap Hasyanah Nur, "Tinjauan Hukum Islam Pada Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Dalam Melaksanakan Perkawinan Di Kantor Urusan (KUA) Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidempuan," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (May 4, 2025): 246–62, <https://doi.org/10.63822/tp3qn583>.

peralihan ini dianggap sah secara syar'i selama memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga mengungkap bahwa KUA sebagai institusi resmi pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan peralihan wali berdasarkan pertimbangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Relevansi penelitian ini dengan studi penulis terletak pada kesamaan objek kajian mengenai mekanisme peralihan wali di tingkat KUA, meskipun dengan fokus penelitian yang berbeda. Perbedaan terletak pada fokus penelitian, studi Nasution dkk. berpusat pada konteks perkawinan umum, sementara penelitian saya memfokuskan pada praktik perwalian anak di luar nikah oleh wali hakim di KUA Kecamatan Mungkid, dengan penekanan pada perspektif hukum positif Islam.

6. Penelitian Faridatus Sholihah dan Irzak Yuliardy Nugroho (2024) dalam jurnal "*Penetapan Wali Adhol dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*".²⁷ Memberikan analisis komparatif yang mendalam mengenai status hukum dan mekanisme penetapan wali adhal. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam mengatur wali adhal. Dalam perspektif hukum Islam, mayoritas fuqaha menyepakati keabsahan pernikahan yang dilangsungkan dengan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang adhal, dengan landasan nash Al-Qur'an

²⁷ Faridatus Sholihah and Irzak Yuliardy Nugroho, "Penetapan Wali Adhol Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 SE- (February 28, 2024): 10–19, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i1.340>.

dan hadits. Sementara itu, dalam sistem hukum positif Indonesia, KHI mengatur bahwa penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal harus melalui proses penetapan Pengadilan Agama.

Proses penetapan wali adhal di Pengadilan Agama melibatkan beberapa tahapan. Calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal, yang kemudian akan diverifikasi oleh majelis hakim. Faktor-faktor seperti keengganan wali nasab tanpa alasan syar'i atau keraguan subjektif terhadap calon suami menjadi pertimbangan utama dalam penetapan ini. Penelitian ini menegaskan bahwa majelis hakim senantiasa mempertimbangkan kedua aspek hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif dalam mengambil keputusan, menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai syar'i dengan sistem hukum nasional.

Relevansi penelitian ini dengan studi penulis terletak pada pembahasan mendalam mengenai dasar hukum peralihan kewenangan perwalian, khususnya dalam kasus wali adhal. Temuan tentang proses penetapan di Pengadilan Agama dapat menjadi acuan penting untuk menganalisis mekanisme peralihan wali nasab ke wali hakim dalam konteks perwalian anak luar nikah di KUA Mungkid. Perbedaan utama terletak pada objek penelitian Sholihah dan Nugroho berfokus pada wali adhal dalam pernikahan, sementara penelitian saya mengkaji perwalian anak luar nikah. Namun, prinsip-prinsip hukum yang diungkap dalam penelitian ini, khususnya mengenai integrasi pertimbangan hukum Islam dan hukum positif, dapat memperkaya analisis dalam penelitian penulis.

7. Penelitian Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman (2018) dalam jurnal *"Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)"*.²⁸

Mengkaji secara empiris faktor-faktor penyebab 'adal wali (penolakan wali nasab) dan mekanisme peralihan kewenangan perwalian di tingkat KUA. Penelitian ini mengidentifikasi empat penyebab utama 'adal wali: (1) perceraian orang tua yang menimbulkan kebencian berlebihan dari pihak ayah, (2) penolakan terhadap pasangan pilihan anak, (3) pertimbangan ekonomi (calon suami berasal dari keluarga miskin), dan (4) jarak tempat tinggal calon suami yang jauh.

Penelitian tersebut mengungkap tiga tahap prosedural yang diterapkan KUA Syiah Kuala dalam menangani kasus 'adal wali. Pertama, pihak perempuan melaporkan masalah perwalian kepada KUA. Kedua, KUA mengutus delegasi untuk memberikan nasihat dan mediasi kepada wali nasab. Ketiga, jika mediasi gagal, KUA menunjuk wali pengganti dari garis nasab yang sama atau akhirnya menetapkan wali hakim setelah melalui proses penetapan Mahkamah Syar'iyah. Penelitian ini juga menegaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, penolakan wali nasab tanpa alasan syar'i merupakan bentuk kezaliman, dan dalam kondisi demikian kewenangan perwalian dapat

²⁸ Zaiyad Zubaidi and Kamaruzzaman Kamaruzzaman, "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018): 93, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5568>.

beralih kepada wali ab'ad (nasab lebih jauh) atau akhirnya kepada hakim sebagai wali pengganti.

Relevansi penelitian ini dengan studi saya terletak pada kesamaan objek kajian mengenai mekanisme peralihan wali di tingkat KUA, meskipun dengan konteks geografis yang berbeda. Temuan tentang prosedur mediasi KUA dan kriteria 'adil wali dapat menjadi bahan komparasi berharga untuk menganalisis praktik serupa di KUA Mungkid. Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian, Zubaidi dan Kamaruzzaman berfokus pada kasus pernikahan dengan wali yang menolak, sementara penelitian saya mengkaji perwalian anak luar nikah dengan perspektif hukum positif Islam di Indonesia.

8. Penelitian Fahrul Fauzi (2021) dalam "*Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam*".²⁹ Mengungkap kompleksitas hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah. Temuan menunjukkan perbedaan tajam antar mazhab: Syafi'i membolehkan tanpa syarat, Hanafi dengan pantangan hubungan intim, Maliki melarang mutlak hingga kelahiran, dan Hanbali mensyaratkan taubat dan iddah. KHI Pasal 53 mengadopsi pendekatan moderat dengan kata "dapat" yang memungkinkan perkawinan baik dengan ayah biologis maupun bukan, sekaligus mengatur status anak berdasarkan usia kandungan saat perkawinan (minimal 6 bulan untuk status sah).

²⁹ Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 2 (2021): 22, <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>

Penelitian ini juga mengkaji status anak hasil kawin hamil, dimana KHI menetapkan kriteria khusus tentang keabsahan anak berdasarkan usia kandungan saat perkawinan (minimal 6 bulan). Temuan ini memiliki relevansi kuat dengan penelitian penulis tentang perwalian anak luar nikah, khususnya dalam hal penentuan status hukum anak dan implikasinya terhadap hak perwalian. Perbedaan mendasar terletak pada fokus penelitian, Fauzi berfokus pada aspek perkawinannya, sementara penelitian saya menitikberatkan pada konsekuensi hukum setelah kelahiran anak. Namun, analisis Fauzi tentang status anak tidak sah dalam hukum Islam memberikan landasan penting untuk memahami posisi hukum anak luar nikah yang menjadi subjek penelitian penulis.

9. Penelitian Muhammad Zakiyurrahman (2021) dalam jurnal "*Penolakan Masyarakat Terhadap Proses Pernikahan Wali Hakim Bagi Anak Hasil Zina*".³⁰ Mengungkap fenomena sosial-budaya yang menghambat implementasi hukum perwalian anak luar nikah di KUA Praya. Studi ini mengidentifikasi empat akar penolakan masyarakat: (1) minimnya pemahaman hukum munakahat, (2) kebingungan tentang status anak yang lahir kurang dari enam bulan pasca nikah, (3) komunikasi yang buruk antar pihak terkait, dan (4) kekhawatiran akan nama baik desa. Temuan ini

³⁰ M Zakiyurrahman, "Penolakan Masyarakat Terhadap Proses Pernikahan Wali Hakim Bagi Anak Hasil Zina," *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (2021), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/756>.

menunjukkan adanya gap antara hukum formal dengan pemahaman masyarakat di tingkat akar rumput.

Penelitian ini juga mendokumentasikan strategi KUA Praya dalam mengatasi penolakan melalui pendekatan partisipatif. Kepala KUA menerapkan dua metode resolusi konflik: (1) diskusi intensif dengan keluarga untuk klarifikasi hukum, dan (2) mediasi antara keluarga dengan masyarakat. Pendekatan ini relevan dengan penelitian saya di KUA Mungkid sebagai contoh best practice penanganan resistensi sosial terhadap perwalian anak luar nikah.

Keterbatasan penelitian Zakiyurrahman terletak pada fokusnya yang sempit pada aspek penolakan masyarakat tanpa mengulas implikasi yuridis perwalian hakim. Namun, temuan tentang resistensi sosial ini melengkapi penelitian saya dengan perspektif sosiologis, khususnya dalam merancang strategi sosialisasi hukum yang efektif di tingkat komunitas.

10. Penelitian Bambang Suryadi, Adam, dan Malkan (2022) dalam jurnal "*Peran Penghulu dalam Penentuan Wali Anak Lahir di Luar Nikah*".³¹ Mengkaji praktik penetapan perwalian di KUA Dolo Kabupaten Sigi. Studi ini menemukan bahwa penghulu setempat menggunakan metode verifikasi dokumen (akta kelahiran dan akta nikah orang tua) sebagai dasar utama menentukan status perwalian, dengan membandingkan selisih waktu antara kelahiran anak dan pernikahan orang tua. Ketika ditemukan kelahiran kurang

³¹ Bambang Suryadi, Adam Adam, and Malkan Malkan, "Peran Penghulu Dalam Penentuan Wali Anak Lahir Di Luar Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi)," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0* 1 (2022): 429–34, <https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/>.

dari enam bulan pasca nikah, penghulu secara hati-hati menetapkan wali hakim sambil mempertimbangkan aspek psikologis anak dan keluarga, serta menjaga prinsip maqashid syariah (khususnya hifzh an-nafs).

Penelitian ini mengungkap kompleksitas sosial yang dihadapi penghulu, termasuk kecenderungan keluarga menyembunyikan status anak akibat rasa malu. Faktor pendidikan masyarakat dan kondisi geografis turut mempengaruhi pertimbangan penghulu dalam mengambil keputusan. Hal ini relevan dengan penelitian saya di KUA Mungkid, khususnya dalam hal: teknik verifikasi dokumen sebagai bukti hukum dan integrasi antara hukum formal dengan kearifan lokal. Perbedaan konteks wilayah (Sigi vs Mungkid) dapat memperkaya analisis komparatif tentang variasi praktik penetapan wali hakim di tingkat KUA.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada belum adanya analisis mendalam tentang implikasi yuridis dari variasi praktik penetapan wali antar penghulu. Namun, temuan tentang pendekatan berbasis maqashid syariah dan adaptasi kultural ini memberikan perspektif berharga bagi penelitian saya dalam menganalisis dinamika serupa di KUA Mungkid.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Noviarni pada tahun 2023 berjudul

“Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pandangan Hukum Islam”.³²

Memberikan analisis komprehensif mengenai status hukum anak luar nikah.

Studi ini menguraikan bahwa Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

³² Dewi Noviarni, “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 79–92, www.ejurnal.an-nadwah.ac.id.

memiliki kesesuaian substansi dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yakni anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam perspektif hukum Islam, seorang suami memiliki hak untuk menolak anak yang dilahirkan istrinya melalui mekanisme *li'an*. Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir akibat zina tidak memiliki hak waris, hak nasab, maupun hak perwalian dari ayah biologisnya, karena secara syariat tidak terdapat keterkaitan nasab yang sah. Meskipun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa secara kemanusiaan, ayah biologis tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah hingga anak dewasa sebagai bentuk *ta'zīr*. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara pengakuan hukum formal dan kewajiban moral yang harus dipenuhi demi keadilan.

Relevansi penelitian ini dengan studi yang saya lakukan terletak pada landasan normatif mengenai status hukum anak luar nikah yang menjadi subjek perwalian di KUA Kecamatan Mungkid. Temuan Noviarni tentang keterputusan hubungan perwalian dari ayah biologis memperkuat argumentasi perlunya intervensi wali hakim untuk menjamin keberlangsungan pernikahan secara sah. Namun, penelitian ini juga mengingatkan bahwa meskipun hak perwalian secara hukum terputus, tanggung jawab moral ayah biologis tetap harus diperhatikan. Keterbatasan penelitian Dewi Noviarni terletak pada fokusnya yang hanya membahas aspek hukum normatif tanpa mengkaji implementasinya di lapangan. Penelitian saya melengkapi kajian tersebut dengan mengeksplorasi penerapan

aturan normatif tersebut dalam praktik perwalian di tingkat KUA, khususnya di wilayah Kecamatan Mungkid yang memiliki karakteristik sosial dan budaya tertentu.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, dan Irda Pratiwi (2020) dalam jurnal “*Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*”.³³ Mengkaji secara mendalam status hukum anak luar nikah menurut KHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak sah didefinisikan sebagai anak yang lahir akibat perkawinan yang sah serta berasal dari pembuahan antara suami istri, baik yang terjadi di dalam maupun di luar rahim, dan dilahirkan oleh istri tersebut. KHI membuka peluang bagi anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil untuk diakui sebagai anak sah, meskipun kelahirannya hanya berselang beberapa hari setelah akad nikah. Namun demikian, KHI juga menegaskan bahwa anak yang lahir akibat persetubuhan di luar perkawinan dengan pria yang bukan suami sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tidak memiliki hak waris, hak nasab, maupun hak nafkah dari pihak ayah biologisnya. Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibu dan keluarga ibunya.

³³ Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, and Irda Pratiwi, “Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 208–15, <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3576>.

Relevansi penelitian ini dengan studi saya terletak pada penjelasan normatif tentang keterputusan hubungan hukum antara anak luar nikah dengan ayah biologis, suatu kondisi yang menjadi dasar logis bagi intervensi wali hakim dalam sistem perwalian. Temuan tentang pengecualian bagi anak dari perkawinan wanita hamil memberikan nuansa penting dalam memahami variasi status hukum anak yang mungkin ditemui di KUA Mungkid. Namun, keterbatasan penelitian Wiranty dkk. adalah fokusnya yang sempit pada aspek hukum material tanpa mengkaji proses penetapan wali hakim sebagai konsekuensi dari status hukum tersebut. Studi saya melengkapi dengan meneliti mekanisme peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA Mungkid sebagai implementasi dari ketentuan normatif yang dijelaskan dalam penelitian ini.

13. Penelitian Lina Nur Anisa (2022) dalam jurnal "*Status Hak Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2012*".³⁴ Mengungkap adanya disparitas penerapan hukum dalam penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama. Studi ini menemukan dua kecenderungan pertimbangan hakim: pertama, sebagian hakim berpegang pada doktrin hukum Islam klasik yang membatasi hubungan nasab hanya melalui pernikahan sah, sesuai hadis “*al-walad li al-firāsy wa li al-‘āhir al-ḥajar*” yang mendasarkan nasab pada tiga sebab : pernikahan (ranjang), pengakuan, atau bukti; kedua, sebagian hakim mengadopsi Putusan MK No.

³⁴ Lina Nur Anisa, “Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor : 46 / PUU-VIII / 2012,” *Investama: Jurnal Ekonomi & Bisnis* 7, no. 1 (2022): 35–46, <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/625/285>.

46/2012 yang lebih progresif dalam mengakui hak anak luar nikah. Perbedaan pendekatan ini memunculkan ketidakseragaman putusan antar pengadilan, meskipun menangani kasus serupa.

Relevansi penelitian ini dengan studi saya terletak pada identifikasi hukum antara ketentuan syariah dengan perkembangan hukum positif terkait status anak luar nikah, yang menjadi konteks utama bagi banyak kasus perwalian di KUA. Temuan mengenai disparitas putusan ini memberikan perspektif penting dalam menganalisis bagaimana KUA Mungkid menavigasi antara hukum Islam dan Putusan MK dalam penetapan wali hakim. Perbedaan fokus kelembagaan, Pengadilan Agama yang mengkaji aspek nasab, dan KUA yang menangani aspek perwalian membuat studi ini saling melengkapi. Keterbatasan penelitian Lina adalah belum membahas implikasi disparitas tersebut pada tingkat administratif KUA. Penelitian saya mengisi kekosongan ini dengan mengeksplorasi dampak ketidakseragaman yurisprudensi terhadap praktik penetapan wali hakim di KUA Mungkid, termasuk strategi penghulu dalam menyikapi dualisme hukum tersebut.

14. Penelitian Metana Sinare Salsabillah dan Ahsin Dinal Mustafa (2023) dalam jurnal "*Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Adhal Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Ayah Kandung*".³⁵ Menganalisis putusan Pengadilan Agama Denpasar No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps yang berkaitan dengan penetapan wali adhal dalam konteks unik. Studi ini

³⁵ Metana Sinare Salsabillah and Ahsin Dinal Mustafa, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Adhal Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Ayah Kandung," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (2023): 451–63, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.3712>.

memaparkan kronologi perkara di mana pemohon, seorang muallaf, telah menikah secara agama tanpa wali dan saksi yang sah, serta telah dikaruniai seorang anak. Permohonan pengesahan pernikahan terhambat karena adanya surat penolakan dari PPN akibat tidak terpenuhinya syarat administratif, termasuk tidak adanya surat izin orang tua (N-5). Penolakan ayah kandung yang berbeda agama untuk menjadi wali menjadi faktor utama permohonan penetapan wali adhal. Hakim mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari fakta persidangan, keterangan saksi, hingga dokumen resmi, serta menggunakan diskresi berbasis hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dan pendapat ulama dalam Mughni al-Muhtaj, sebelum akhirnya menetapkan wali adhal.

Relevansi penelitian ini dengan studi saya terletak pada analisis mendalam terhadap fleksibilitas pertimbangan hukum dalam penetapan wali adhal, yang mengintegrasikan aspek formal (administratif) dengan aspek material (syar'i). Pendekatan ini berpotensi diadaptasi dalam praktik KUA Mungkid, khususnya dalam menangani perwalian anak luar nikah, meskipun konteks kasus berbeda (perbedaan agama vs anak luar nikah) dan forum penetapan yang digunakan berbeda. Penelitian Metana & Ahsin terbatas pada fokus kasus spesifik perbedaan agama yang tidak sepenuhnya paralel dengan isu anak luar nikah. Namun, metodologi analisis putusan yang digunakan menjadi model yang berharga untuk penelitian ini, terutama dalam mengkaji keputusan administratif KUA Mungkid dengan mempertimbangkan maqashid syariah dan keadilan substantif.

15. Penelitian Ahmad Zakky Fikri dan Musyafa (2023) dalam jurnal *"Pertimbangan-Pertimbangan yang Mengantarkan Pada Persetujuan Pernikahan dengan Wali Hakim"*.³⁶ Mengkaji praktik penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Summersari, Jember, dengan fokus pada prosedur dan kriteria administratif yang digunakan. Studi ini menegaskan bahwa perwalian merupakan salah satu rukun nikah yang mutlak dipenuhi, dengan syarat wali antara lain: beragama Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, adil, dan tidak sedang ihram. Penelitian ini mengidentifikasi tiga alasan utama persetujuan pernikahan dengan wali hakim: (1) ketiadaan wali nasab karena semua yang berhak telah meninggal, (2) keengganan wali nasab (adhal) untuk menikahkan, dan (3) tidak adanya wali yang beragama Islam. Prosedur administratif meliputi pengajuan surat keterangan dari kelurahan tentang ketiadaan wali atau perbedaan agama, serta putusan Pengadilan Agama untuk kasus wali adhal, dilengkapi dengan pengisian surat pernyataan permohonan wali hakim di KUA sebelum akad nikah dapat dilangsungkan.

Relevansi penelitian ini dengan studi saya terletak pada kesamaan objek kajian mengenai mekanisme penetapan wali hakim di tingkat KUA. Temuan tentang kriteria dan prosedur administratif di KUA Summersari dapat menjadi bahan komparasi berharga untuk menganalisis praktik serupa di KUA Mungkid, khususnya terkait persyaratan dokumen, peran pemerintah kelurahan, dan alasan-alasan peralihan wali. Perbedaan utama adalah fokus

³⁶ Ahmad Zakky Fikri and Musyafa, "Pertimbangan-Pertimbangan Yang Mengantarkan Pada Persetujuan Pernikahan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember)," *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (2023): 790–803, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.779>.

kasus, penelitian Fikri dan Musyafa membahas pernikahan secara umum, sedangkan studi saya menyoroti perwalian anak luar nikah. Penelitian ini belum mengkaji implikasi yuridis-spiritual dari penetapan wali hakim, sehingga penelitian saya melengkapinya dengan mengeksplorasi bagaimana pertimbangan hukum (terutama terkait status anak luar nikah) mempengaruhi keputusan penghulu dalam menetapkan wali hakim di KUA Mungkid, serta menganalisis konsistensinya dengan ketentuan KHI dan Putusan MK No. 46/2012.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Wali

a. Pengertian Wali

Wali berperan sebagai subjek utama dalam akad nikah yang melaksanakan ijab untuk mempelai perempuan, sementara mempelai laki-laki bertindak sebagai pihak yang menerima melalui qabul. Dalam hierarki rukun nikah, posisi wali berada pada urutan ketiga setelah mempelai dan saksi. Secara etimologis, istilah “wali” berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna kedekatan hubungan, perlindungan, dan otoritas. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan wali sebagai pihak yang mewakili pengantin perempuan dalam prosesi akad nikah.³⁷

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. X (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 1124.

Dalam konteks pernikahan Islam, wali nikah secara khusus berfungsi sebagai otoritas yang mengesahkan penyatuan dua mempelai. Konsep ini hanya berlaku untuk pihak perempuan, dengan persyaratan ketat yang mengikat. Hukum Islam menetapkan kriteria wajib bagi wali nikah, termasuk beragama Islam, dewasa, berakal sehat, serta memiliki hubungan nasab atau kedudukan khusus dengan mempelai perempuan. Ketentuan ini menegaskan peran sentral wali dalam menjamin keabsahan pernikahan menurut syariat.

Menurut Kamal Mukhtar dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Islam tentang Pernikahan*, wali secara bahasa dapat diartikan sebagai "*wilāyah*", yang berarti penguasaan dan perlindungan.³⁸ Dalam literatur fiqih klasik maupun kontemporer, kata *al-wilāyah* merujuk pada wewenang seseorang untuk mengelola harta dan melindungi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari istilah ini muncul konsep *wali* bagi anak yatim dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Selain itu, istilah *al-wilāyah* juga dapat diartikan sebagai hak untuk menikahkan seorang wanita, yang dalam hal ini dipegang oleh wali nikah.³⁹

Dalam perspektif syariat, Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan wali sebagai: "Pihak yang menentukan keabsahan akad perkawinan,

³⁸ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 92.

³⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004), 134.

dimana pernikahan tidak sah tanpa kehadirannya.” Definisi ini menegaskan posisi sentral wali sebagai

otoritas penentu validitas suatu ikatan pernikahan dan menggarisbawahi bahwa wali bukan sekadar pelengkap prosedural, melainkan unsur fundamental yang memberikan legitimasi hukum menurut ketentuan syariat. Keberadaannya menjadi prasyarat mutlak yang membedakan antara pernikahan yang sah secara agama dengan hubungan yang tidak diakui. Konsekuensi hukum ini menunjukkan bagaimana Islam menempatkan institusi perwalian sebagai mekanisme perlindungan dan penjagaan terhadap kesucian institusi pernikahan.⁴⁰ Menurut Amir Syarifuddin, secara umum, makna wali adalah seseorang yang karena kedudukannya memiliki wewenang untuk bertindak atas nama orang lain. Hal ini dikarenakan orang tersebut memiliki kekurangan yang menyebabkan ia tidak dapat bertindak sendiri secara hukum, baik dalam hal harta maupun dalam hal pribadi.⁴¹ Dari definisi wali tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata wali memiliki makna yang sangat luas. Namun, pemaknaan tersebut harus disesuaikan dengan konteks permasalahan yang sedang dikaji. Misalnya, dalam konteks anak yatim, wali dimaksudkan sebagai pihak yang berwenang mengurus dirinya dan hartanya sekaligus. Dalam hal masyarakat dan sistem pemerintahan, wali merujuk pada orang yang bertindak dan

⁴⁰ Syaiful Muda’i Abd. Basit Misbachul Fitri, Ahmad Mustakim, “Tingkatan Perwalian Dalam Perkawinan Prespektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Pikir* 10, no. 2 (2024): 57–71.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 39.

diberi kekuasaan sebagai pemimpin untuk mengayomi masyarakat. Begitu pula dalam konteks pernikahan, istilah wali akan memiliki makna yang berbeda sesuai dengan peran dan wewenangnya.

Wali adalah orang yang melakukan akad pernikahan seorang perempuan dan tidak sah suatu pernikahan apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran wali nikah.⁴² Mayoritas ulama berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya pernikahan, dan seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, serta tidak diperbolehkan untuk menikahkan orang lain. Pernikahan dianggap tidak sah jika lafadz yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki tidak disertai dengan kehadiran wali nikah, karena wali merupakan syarat sahnya akad nikah dan pihak yang berwenang untuk mengadakan akad tersebut.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang memiliki kekuatan hukum untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya, serta berperan dalam menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Dengan kata lain, wali adalah pihak yang memiliki kekuasaan untuk bertindak sebagai pengganti dalam pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

⁴² Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 209.

Ketentuan mengenai peran sentral wali dalam pernikahan ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: *"Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."*⁴³ Pasal ini menegaskan bahwa keberadaan wali nikah merupakan syarat mutlak agar pernikahan sah menurut hukum Islam di Indonesia. Mengingat peranannya yang krusial, hanya pihak-pihak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat bertindak sebagai wali nikah.

Dalam hukum Islam, khususnya menurut mazhab Syafi'i yang dianut secara luas di Indonesia, wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan yang tidak dapat ditiadakan. Wali adalah pihak yang berwenang menikahkan seorang perempuan dengan calon suaminya. Tanpa kehadiran wali yang sah, pernikahan dianggap tidak memenuhi syarat dan batal demi hukum. Landasan ketentuan ini antara lain bersumber dari hadis Nabi SAW:

1) Hadis Nabi yang berbunyi:

لَا يَصِلُ إِلَيْهِ اللَّهُ لَيَّ رَسُولُ قَالَ: قَالَ أَبِي عَنْ بُرْدَةَ أَبِي عَنْ
بُولِي إِلَّا نِكَاحَ

⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 68.

Dari Abi Burdah Ibnu Abi Musa dari ayahnya, ia berkata:
Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.”⁴⁴

2) Hadis Nabi yang berbunyi:

هـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
«هَا بَاطِلٌ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَكَاحٌ»

Dari Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,
“Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)⁴⁵

Kedua hadis yang telah disebutkan, meskipun memiliki redaksi yang berbeda, keduanya secara tegas menunjukkan bahwa keberadaan wali dalam pernikahan adalah suatu hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar. Tanpa wali, pernikahan dianggap tidak sah, dan seorang perempuan tidak diperkenankan menikahkan dirinya sendiri atau perempuan lain. Jika hal tersebut terjadi, maka mereka dianggap telah melakukan perbuatan yang setara dengan zina. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, di mana Imam Hanafi berpendapat bahwa wali nikah tidak

⁴⁴ Sunan Ibnu Majah 1871. “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.”, diakses 17 Juli 2025, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/6:605>.

⁴⁵ Sunan Ibnu Majah 1869. “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.”, diakses 17 Juli 2025, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/6:605>

termasuk dalam rukun pernikahan. Oleh karena itu, menurut mazhab Hanafi, pernikahan tanpa wali tetap dianggap sah.

Senada dengan pendapat jumhur ulama, menurut al-Syafi'i, keberadaan wali merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan, sebagaimana halnya keberadaan saksi. Pernikahan tidak sah tanpa adanya wali yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu wali laki-laki yang mukallaf, merdeka, muslim, adil, dan berakal sehat.⁴⁶

Dalam masalah wali nikah terdapat perbedaan pendapat para ulama sebagai berikut:

1) Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap akad pernikahan harus dilakukan oleh wali, baik bagi perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih kecil, yang janda maupun yang perawan, serta yang sehat akalnya maupun yang tidak. Menurut mereka, perempuan tidak memiliki hak untuk mengadakan pernikahannya sendiri. Para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa keberadaan wali atau penggantinya adalah suatu keharusan dalam setiap pernikahan, baik untuk gadis

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh asy-Syāfi'ī al-Muyassar*, terj. Fiqih Imam Syafi'i (Jakarta: Almahira, 2010), II: 459.

maupun janda, baik yang dewasa maupun yang belum dewasa.

Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa wali ghair mujbir, yaitu wali yang tidak berhak memaksa, adalah ayah dan kakek. Mereka juga sepakat bahwa wali yang sah haruslah seorang laki-laki, sehingga wali perempuan tidak dianggap sah dalam konteks pernikahan. Selain itu, ulama Syafi'iyah mewajibkan keberadaan wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan, yang harus dipenuhi agar pernikahan sah menurut hukum Islam.⁴⁷

2) Imam Hanafi

Imam Hanafi berpendapat bahwa wali bukanlah rukun yang harus ada dalam pernikahan dan bukan merupakan syarat yang wajib terpenuhi untuk sahnya suatu pernikahan. Menurut pandangannya, wali hanya berfungsi sebagai penyempurna perjanjian pernikahan. Namun, pendapat ini berbeda jika pernikahan melibatkan perempuan yang belum dewasa atau orang yang gila, meskipun sudah dewasa, di mana wali tetap diperlukan dalam kasus tersebut.

Wali hanya menjadi syarat sah bagi pernikahan

⁴⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 51.

perempuan yang belum dewasa, gila, atau budak. Sebaliknya, wali tidak diperlukan lagi untuk pernikahan perempuan mukallaf yang merdeka, sehingga meskipun tanpa izin wali, pernikahan tetap dianggap sah. Namun, wali tetap memiliki hak untuk menolak pernikahan tersebut jika dirasa tidak sepadan (*kufu*), yaitu jika pasangan tersebut tidak memenuhi kriteria kesesuaian dalam aspek agama, keturunan, atau status sosial.⁴⁸

3) Imam Maliki

Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada pernikahan yang sah tanpa adanya wali, dan keberadaan wali merupakan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Menurut Imam Malik, wali nikah ditentukan berdasarkan hubungan nasab dengan wanita yang akan menikah. Mengenai urutan wali nasab, Imam Malik berpendapat bahwa perwalian didasarkan pada hubungan *ke-‘aṣabah-an* (keluarga ‘aṣabah), dengan prioritas diberikan kepada anak laki-laki dan keluarga terdekat yang lebih berhak menjadi wali.

Imam Malik berpendapat bahwa prioritas wali nikah diberikan kepada anak laki-laki hingga ke bawah, diikuti

⁴⁸ Sofyan A.P. Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis, Menghadirkan Teks Tandingan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 106.

oleh ayah hingga ke bawah, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan kemudian kakek dari pihak ayah, meskipun hingga ke atas. Urutan ini mencerminkan prioritas wali berdasarkan hubungan nasab yang lebih dekat dengan wanita yang akan menikah.⁴⁹

4) Imam Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa sahnya pernikahan harus melibatkan wali. Perempuan sama sekali tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri atau orang lain, serta tidak diperbolehkan untuk mewakili urusan pernikahannya kepada selain wali. Meskipun demikian, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, wali merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan, namun tidak termasuk dalam rukun nikah.

Pembatasan terhadap kebebasan perempuan dalam menentukan masa depan rumah tangganya dianggap perlu karena pertimbangan bahwa perempuan mungkin memiliki keterbatasan akal dan pemikiran yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil. Untuk

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2012), 374.

melindungi perempuan dari kemungkinan terjerumus ke dalam kerusakan atau keputusan yang merugikan, keberadaan wali menjadi hal yang mutlak diperlukan. Wali berperan sebagai pelindung dan pengarah, memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan agama dan tidak membahayakan perempuan tersebut.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan adanya wali nikah. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.⁵¹ Selain itu, pada Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa: “Perkawinan yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, dengan wali nikah yang tidak sah, atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, dapat diajukan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami, istri, jaksa, serta suami atau istri.”⁵² Dengan demikian, ketentuan dalam pasal tersebut secara jelas

⁵⁰ Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), VII: 337.

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 6, diakses 17 Juli 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

⁵² Ibid., Pasal 26.

menunjukkan bahwa pernikahan yang tidak disertai oleh wali dianggap batal atau dapat dibatalkan.

b. Macam-macam Wali Dalam Pernikahan

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah yang memperoleh hak perwalian berdasarkan hubungan darah langsung dengan calon mempelai perempuan. Dalam praktiknya, apabila wali nasab yang berhak tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, misalnya karena mengalami disabilitas seperti tuna wicara atau tuna rungu, berada dalam kondisi uzur, atau terdapat halangan lain, maka hak perwalian akan beralih kepada wali berikutnya sesuai dengan urutan derajat kekerabatan.⁵³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara rinci urutan kedudukan wali nasab dalam Pasal 21. Ketentuan tersebut membagi wali nasab ke dalam empat kelompok berdasarkan tingkat kedekatan hubungan kekerabatan. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, meliputi ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah beserta keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok paman, yakni saudara laki-laki ayah, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, serta keturunan laki-

⁵³ Taqiyy ad-Dīn Abū Bakr al-Ḥiṣnī, *Kifāyah al-Akhyār*, Cet. 1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), II: 49.

laki mereka. Apabila dalam suatu kelompok wali nikah mereka, terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Selain itu, KHI menetapkan prinsip prioritas dalam menentukan wali yang berhak menikahkan. Apabila dalam satu kelompok terdapat beberapa orang yang sama-sama memenuhi syarat, maka wali yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan akan diutamakan. Jika derajat kekerabatan sama, maka wali kandung lebih didahulukan dibanding wali seayah. Apabila derajat dan jenis kekerabatannya setara, maka wali yang lebih tua dan memenuhi seluruh persyaratan hukum sebagai wali nikah akan mendapatkan prioritas.⁵⁴

Menurut mazhab Syafi'i, urutan wali nikah bagi seorang perempuan ditetapkan secara berjenjang berdasarkan kedekatan hubungan nasab. Urutan tersebut dimulai dari ayah kandung, kemudian kakek atau ayah dari ayah, dan selanjutnya ayah dari kakek meskipun seterusnya ke atas. Berikutnya adalah saudara laki-laki sekandung (se-ayah dan se-ibu), lalu saudara laki-laki se-ayah saja. Setelah itu, kedudukan beralih kepada anak laki-laki dari saudara sekandung, disusul anak laki-laki dari saudara se-ayah,

⁵⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 68.

meskipun ke bawah. Urutan berikutnya adalah paman (saudara laki-laki ayah), kemudian anak laki-laki dari paman.⁵⁵

Apabila perempuan tersebut pernah menjadi hamba sahaya, hak perwalian dapat dipegang oleh orang yang memerdekakannya, kemudian oleh 'aṣabah dari pihak yang memerdekakannya. Apabila seluruh wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka hak perwalian beralih kepada sultan atau penggantinya (*qāḍī*), yang dalam konteks Indonesia dilaksanakan oleh wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.⁵⁶

Dalam kasus 'adhal, Wali nasab yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali atau berhalangan atau mafqud. Jika wali tidak mau menikahkan harus dilihat pula apa alasannya, apakah alasan wali tersebut syar'i atau tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh syara', misalnya anak perempuan wali tersebut sudah dilamar oleh orang dan lamaran itu belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir atau beragama lain, atau orang fasik (pezina atau suka minum khamar), atau mempunyai

⁵⁵ Al Nawawi dan Jalaluddin Al-Mahally, *Minhāj at-Ṭālibīn dan Syarahnya*, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiya), III: 224-225.

⁵⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 69.

cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika menolak menikahkan anak perempuannya berdasarkan alasan syar'i seperti itu maka walinya wajib di taati dan kewaliannya tidak dapat berpindah kepada pihak lain (wali hakim).⁵⁷

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qāḍī. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah (pemimpin), penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.⁵⁸

Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim. Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, yaitu tidak ada lagi keluarga yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah.
- b) Walinya mafqud (hilang), yakni wali yang tidak diketahui keberadaannya atau hilang tanpa informasi yang jelas.

⁵⁷ Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2010), 210.

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Group, 1998), 190.

- c) Wali berada di tempat yang jauh (*masāfat al-qasr*), yaitu sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar, yakni sekitar 92,5 km, sehingga sulit untuk menghubungi atau meminta persetujuan wali tersebut.
- d) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak memungkinkan untuk dijumpai atau memberikan izin untuk pernikahan.
- e) Wali *adhal*, yaitu wali yang tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan calon mempelai wanita, meskipun tidak ada alasan yang sah.
- f) Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah, yang menyebabkan wali tidak dapat hadir atau melaksanakan kewajiban sebagai wali nikah.⁵⁹

Apabila salah satu dari enam kondisi yang telah disebutkan di atas terjadi, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim. Namun, ada pengecualian jika wali nasabnya telah mewakilkan kewenangannya kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal ini, orang yang telah diberikan kuasa atau diwakilkan oleh wali nasab tersebutlah yang berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut. Dengan demikian, kuasa

⁵⁹ Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019,” accessed August 5, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019>.

atau perwakilan wali tetap diakui selama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁰

3) Syarat-syarat Wali

Dalam menentukan sahnya suatu pernikahan, syarat dan rukun pernikahan harus dipenuhi. Secara umum, syarat diartikan sebagai hal yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan (termasuk ibadah), namun syarat tersebut tidak termasuk dalam rangkaian utama perbuatan itu sendiri. Sebagai contoh, menutup aurat merupakan syarat yang harus dipenuhi agar shalat sah, meskipun menutup aurat bukan bagian dari gerakan shalat itu sendiri.⁶¹ Sedangkan rukun merujuk pada hal-hal yang harus ada dan termasuk dalam rangkaian utama suatu perbuatan (termasuk ibadah), yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Contohnya, membasuh muka dalam wudhu dan takbiratul ihram dalam shalat, atau kehadiran kedua calon pengantin, laki-laki dan perempuan, dalam pernikahan. Rukun merupakan elemen yang integral dalam pelaksanaan ibadah atau perbuatan tersebut.⁶²

Dalam fiqh, disebutkan bahwa rukun nikah ada lima dan ini juga sebagaimana yang telah disepakati jumhur ulama, tidak ada lkhtilaf padanya, yaitu :

- a. Calon suami.

⁶⁰ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), II: 92-93.

⁶¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), I: 9.

⁶² Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), VII : 36.

- b. Calon isteri.
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan Qabul.⁶³

Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam rukun nikah terletak pada ijab dan qabul sebagai nafas hukum akad nikah, bila tidak ada akad nikah tentu pernikahan tidak sah, dan ijab qabul tersebut dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dan wali nikah, oleh karena itu wali nikah sangat berkaitan dengan sah dan tidaknya ijab qabul tersebut.

Dari poin ketiga dalam rukun nikah di atas, dapat disimpulkan bahwa wali memegang peranan yang sangat penting dalam pernikahan. Wali nikah dalam Islam memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, sehingga tidak sembarang orang dapat menjadi wali nikah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 Ayat 1, yang menyatakan bahwa yang berhak bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu muslim, aqil (berakal sehat), dan baligh (sudah dewasa).⁶⁴

⁶³ Muhammad Hasbi ash-Shidqieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 246.

⁶⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 68.

a. Muslim

Wali nikah harus memenuhi syarat sebagai seorang muslim, terutama jika calon pengantin adalah seorang muslim. Hal ini didasarkan pada hukum Islam yang melarang seorang muslimah untuk dinikahkan dengan pria non-Muslim. Wali nikah yang beragama Islam memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa pernikahan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, termasuk mencegah terjadinya pernikahan antara wanita muslim dan pria non-Muslim

b. Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal merupakan persyaratan utama bagi seorang wali, sehingga anak-anak dan orang gila tidak dapat menjadi wali nikah. Anak-anak dan orang gila masih berada di bawah kewalian orang lain, karena mereka dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka tidak dapat menjaga kepentingan diri mereka sendiri, apalagi kepentingan orang lain, sehingga tidak dibebani dengan tanggung jawab hukum, termasuk dalam hal pernikahan.

c. Laki-laki

Disyaratkan bahwa wali nikah haruslah seorang laki-laki, sehingga seorang perempuan tidak sah untuk menjadi wali nikah. Seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menjadi wali bagi wanita lain, maupun menikahkan dirinya sendiri. Jika suatu pernikahan dilakukan dengan wali yang merupakan seorang perempuan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam.⁶⁵

d. Adil

Wali nikah disyaratkan untuk bersikap adil, yang artinya tidak melakukan maksiat atau perbuatan fasik. Wali yang adil adalah seseorang yang memiliki akhlak baik, saleh, dan tidak membiasakan diri melakukan perbuatan yang munkar. Seorang wali yang adil diharapkan dapat menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.⁶⁶

e. Merdeka

Wali nikah harus merdeka, sehingga seorang hamba tidak sah untuk menjadi wali. Hal ini karena seorang hamba tidak dianggap layak untuk menjadi wali bagi orang lain, mengingat statusnya yang terbatas. Oleh karena itu, seorang

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 76.

⁶⁶ Taqiyy ad-Dīn Abū Bakr al-Ḥiṣnī, *Kifāyah al-Akhyār* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), II : 76.

budak tidak sah menikahkan anaknya atau anggota keluarganya, meskipun ia beragama Islam, berakal, dan baligh. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkannya, namun pendapat yang paling diterima adalah bahwa seorang hamba tidak boleh menjadi wali.

f. Tidak sedang melakukan Ihram⁶⁷

Seorang wali nikah juga disyaratkan tidak sedang dalam keadaan ihram. Hal ini dikarenakan seseorang yang sedang menjalani ibadah haji atau umrah dalam kondisi ihram tidak diperbolehkan untuk melaksanakan aktivitas lain yang dapat membatalkan atau mengganggu ibadah tersebut, termasuk bertindak sebagai wali nikah.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa orang tua yang masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya berhak memberikan izin dalam pernikahan anaknya. Namun, jika orang tua telah meninggal atau tidak mampu lagi menyatakan kehendaknya, izin untuk menikah dapat diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga yang

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 77.

memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas, selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.⁶⁸

4) Pengertian dan Dasar Hukum Wali Hakim

Pada dasarnya, apabila seorang perempuan tidak memiliki wali nasab maupun waliyy al-mu'tiq (yang memerdekakannya jika dia pernah menjadi hamba sahaya), maka wali yang berwenang untuk menikahkannya adalah wali hakim. Dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia, peran wali hakim pernah menjadi bahan perdebatan dalam sejarah penerapan hukum pernikahan.⁶⁹

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara rinci mengenai ketentuan-ketentuan tentang wali hakim. Dalam hal ini, sultān atau imam (pemimpin, kepala negara) berperan sebagai hakim yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah, khususnya dalam situasi di mana tidak ada wali nasab atau wali lainnya yang dapat melaksanakan kewajiban tersebut.⁷⁰ Pengertian sultān merujuk pada raja, penguasa, atau pemerintah. Secara umum, kata “sultān” sering dipahami sebagai hakim. Namun, dalam praktiknya, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah bertindak sebagai wali hakim dalam

⁶⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 6, diakses 17 Juli 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

⁶⁹ Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 249.

⁷⁰ Mukran H. Usman, A. Hawariah, Rosmita Rosmita, and Nurfatimah Muh. Tahir. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim* (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bulu, Kabupaten Polman)”. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (August 20, 2021): 301-313. Accessed January 17, 2025. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/365>.

pelaksanaan akad nikah, terutama bagi pasangan yang tidak memiliki wali nasab atau bagi mereka yang wali-nya adhal (tidak bersedia atau menolak memberikan izin).

Dalam sejarah nabi, istilah “*sulṭān*” merujuk pada pejabat tinggi dalam negara, seperti contoh yang diberikan tentang Negus (raja) yang merupakan kepala negara di Habsyah. Oleh karena itu, Al-Imām aṣ-Ṣan‘ānī menyatakan bahwa :

*“Yang dimaksud dengan sulṭān adalah mereka yang mempunyai kekuasaan, baik ia dzalim maupun adil karena hadits-hadits yang memerintahkan mentaati sulṭān bersifat umum, mencakup sulṭān yang adil maupun yang dzalim”*⁷¹

Penulis kitab *An-Nikāḥ wa al-Qaḍāyā al-Muta‘alliqah bihi* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan istilah *sulṭān* di sini adalah imam akbar (kepala negara), hakim, atau siapa pun yang diberi wewenang oleh keduanya untuk menjadi wali, terutama ketika tidak ada wali khusus atau wali nasab. Hal yang serupa juga ditegaskan dalam kitab *Bulūgh al-Marām*, yang menyatakan bahwa seorang wanita yang tidak memiliki wali, maka wali bagi dirinya adalah imam atau hakim. Sebab, imam bertindak sebagai wali bagi mereka yang tidak memiliki wali nasab.⁷²

⁷¹ Kharfi, Muhammad, Yustafad Yustafad, and Reza Ahmad Zahid. “Masafatul Qoshri Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan: Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri”. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (July 31, 2019): 108-120. Accessed

⁷² Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 316.

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh hakim (pejabat pengadilan) atau aparat Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN), atau penguasa dari pemerintah. Wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau dalam keadaan adhal (enggan atau menolak). Dalam hal wali adhal atau enggan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama yang memutuskan kewenangannya.⁷³

Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan rumusan mengenai wali hakim sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 huruf (b), yang menyatakan bahwa “wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.” Wali hakim merupakan individu yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang dikenal dengan sebutan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* untuk menjadi Qaḍi, dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.⁷⁴

Menurut Amir Syarifuddin, wali hakim adalah seseorang yang bertindak sebagai wali nikah dalam kapasitasnya sebagai

⁷³ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 54.

⁷⁴ A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: al-Bayan, 1994), 63.

hakim atau penguasa.⁷⁵ Dalam peran tersebut, hakim atau penguasa memiliki wewenang untuk menggantikan wali nasab, khususnya ketika wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, wali hakim berfungsi sebagai pengganti wali dalam pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, wali hakim adalah wali yang posisinya lebih jauh dan hanya memiliki hak untuk menjadi wali nikah apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.⁷⁶ Dengan demikian, wali hakim berperan sebagai pengganti wali yang semestinya, namun hanya dalam kondisi tertentu ketika wali yang lebih dekat tidak mampu menjalankan tugasnya.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 menyatakan bahwa pemerintah Indonesia, khususnya dalam masalah keagamaan dan pernikahan, telah menyerahkan kewenangan tersebut kepada Departemen Agama (Menteri Agama), yang membawahi tingkat-tingkat Departemen Agama di wilayah I, wilayah II, hingga Kantor Urusan Agama (KUA). Peraturan ini menyebutkan: "Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah, ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 75.

⁷⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 43.

mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) peraturan ini"⁷⁷

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 Tahun 1987 tentang Wali Hakim mengatur hal-hal terkait peran wali hakim dalam pernikahan. Pasal 1 huruf (b) menyatakan bahwa wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab. Selain itu, Pasal 2 Ayat (1) mengatur bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia maupun di luar negeri (wilayah ekstra- teritorial Indonesia) dan ternyata tidak memiliki wali nasab yang berhak, atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, mafqud (hilang), berhalangan, atau adhal (enggan), maka pernikahan dapat dilangsungkan dengan wali hakim.⁷⁸

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987, diatur ketentuan mengenai pengangkatan wali hakim dalam pelaksanaan pencatatan nikah sebagai berikut:

- a) Ayat (1): Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan yang bertindak sebagai Pegawai Pencatat
Nikah diberikan wewenang untuk menjadi wali hakim di

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN)* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 259.

⁷⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim*, Pasal 1 huruf (b) & Pasal 2 ayat (1), diakses 17 Juli 2025, <http://www.indolaw.de/Texte/PerMenAg%202-1987%20ttg%20wali%20hakim.html>

wilayah kerjanya. Hal ini berlaku dalam pelaksanaan pernikahan mempelai wanita sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut.

- b) Ayat (2): Dalam hal Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya atau tidak berada di tempat, Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Penunjukan ini dilakukan atas nama Menteri Agama untuk sementara bertindak sebagai wali hakim di wilayah kecamatan yang bersangkutan.⁷⁹

Pasal 5 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 menetapkan bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji memiliki wewenang untuk mewakili Menteri Agama dalam menunjuk pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai wali hakim. Penunjukan ini berlaku bagi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut.⁸⁰

⁷⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim*, Pasal 4, diakses 17 Juli 2025, <http://www.indolaw.de/Texte/PerMenAg%202-1987%20ttg%20wali%20hakim.html>

⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim*, Pasal 5, diakses 17 Juli 2025, <http://www.indolaw.de/Texte/PerMenAg%202-1987%20ttg%20wali%20hakim.html>

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005, yang menggantikan PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, mengatur ketentuan sebagai berikut. Pada Pasal 1, dijelaskan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali. Selanjutnya, Pasal 3 menyebutkan bahwa apabila Kepala KUA tidak dapat melaksanakan tugasnya atau tidak berada di tempat, maka Kepala Seksi yang bertanggung jawab atas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dapat menunjuk salah satu Penghulu di kecamatan tersebut atau kecamatan terdekat untuk sementara waktu bertindak sebagai wali hakim dalam wilayah yang bersangkutan.⁸¹

5) Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim dan Sebab-sebabnya

Akad pernikahan merupakan akad yang paling istimewa daripada akad-akad lainnya, akad nikah dianggap sebagai hal yang harus ditangani dengan hati-hati, salah satu unsur utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hanya wali nikah yang memiliki hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya. Hak ini diberikan Islam kepada wali nikah, karena wanita tidak boleh

⁸¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*, Pasal 1 & Pasal 3, diakses 17 Juli 2025, <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/kmapma/qxtj1390190623.pdf>

menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri, maka berarti ia dikatakan telah berzina.⁸²

Dalam realita kehidupan, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak kewaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak walinya berpindah kepada hak wali nikah lainnya. Perpindahan hak wali nikah ini dikenal dalam fiqh dengan *intiqāl al-wilāyah*. Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (*ab'ad*) maupun dari nasab ke hakim. Menurut Imam Syafi'i pernikahan dianggap sah, apabila dinikahkan oleh wali yang lebih dekat dulu. Jika tidak ada yang dekat, baru dilihat dari urutannya secara tertib.⁸³

Menurut pendapat Imam Malik, jika wali dekat tidak ada, maka perwaliannya pindah ke wali jauh. Demikian juga menurut Abdurrahman Al-Jazairi, di satu sisi para Ulama berbeda pendapat tentang perpindahan wali tersebut, namun pada intinya mereka sependapat dalam hal berpindahnya wali ke wali lain karena suatu hal.⁸⁴ Dengan demikian jelaslah bahwa hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab *aqrab* ke nasab *ab'ad*, maupun dari nasab ke hakim.

⁸² Ahmad Azwari, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung : PT. Grafindo, 2002), 78.

⁸³ *Ibid*, 94

⁸⁴ Abdul Ghofur, *Hukum Pernikahan Islam Perspektif*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), 90.

Perwalian ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

a) Walinya Enggan (Adhal)

Dalam pernikahan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahkannya. Islam menganjurkan hubungan antar orang tua dengan anak harus tetap dijaga dengan baik, oleh karena itu jika seorang anak perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki pilihannya, maka harus dengan persetujuan orang tua (wali), agar hubungan mereka tetap terjalin dengan baik.

Wali adhal merupakan wali nikah yang enggan menjadi wali karena tidak menyukai calon menantunya, perbuatan ini termasuk dosa apabila tidak berdasarkan sebab yang dibenarkan oleh syara'. Dalam hal adhal wali, maka perwalian pindah ke tangan hakim yang melalui prosedur penetapan adhalnya wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan penolakan dari wali. Karena jika alasannya benar dan dibenarkan oleh pengadilan maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain karena ia dianggap tidak adhal/menghalangi.⁸⁵

b) Perselisihan Wali yang Kedudukannya Sama

⁸⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Hidayah, 1994), 24-28.

perwaliaanya langsung pindah ke hakim. Hal itu tidak lain. disebabkan karena fungsi hakim adalah sebagai penengah yang tidak bisa digugat oleh wali-wali yang sedang berselisih disamping posisinya sebagai wali dari perempuan yang tidak punya wali.⁸⁶

c) Ghaibnya Wali Aqrab

Imam Hanafi berpendapat dalam hal wali aqrab tidak ada di tempat dan atau tidak diketahui keberadaanya, maka perwalian pindah kepada urutan selanjutnya wali ab'ad dan apabila suatu saat aqrab datang, dia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena keghaibannya. Al-Syafi'i berpendapat bahwa perwaliann pindah ke hakim, jika wali aqrab di penjara dan tidak memungkinkan untuk menghadirkannya walaupun jaraknya dekat maka ia dianggap jauh.⁸⁷

Dalam masalah ghaibnya wali ini cenderung mengikuti kedua pendapat tersebut dengan syarat-syarat tertentu yakni bahwa perwalian bisa pindah kepada wali ab'ad sebagaimana pendapat Hanafi dan Malik jika ada perasangka yang kuat dari wali-wali selain wali aqrab bahwa wali aqrab rela dan tidak keberatan. Sedangkan jika

⁸⁶ *Ibid*, 37.

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1992), 27.

perasangka itu tidak ada atau jika ada kekhawatiran tidak relanya wali aqrab, maka perwaliannya pindah ke hakim.⁸⁸

2. Kedudukan Anak di Luar Nikah menurut Hukum Positif Islam di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi yang semakin terbuka telah mempermudah akses terhadap konten negatif, termasuk materi pornografi, yang berdampak pada pergeseran nilai moral di masyarakat. Lemahnya kontrol sosial dan internalisasi nilai agama mendorong meningkatnya praktik pergaulan bebas dan perselingkuhan, yang dalam banyak kasus berujung pada hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah. Salah satu konsekuensi langsung dari fenomena ini adalah terjadinya kehamilan di luar nikah, yang memunculkan permasalahan hukum, sosial, dan psikologis bagi pihak yang terlibat.⁸⁹

Kehamilan di luar nikah menimbulkan implikasi yuridis khususnya terkait status hukum anak yang dilahirkan. Berdasarkan hukum positif Islam di Indonesia, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Kondisi ini berdampak pada aspek

⁸⁸ *Ibid*, 39.

⁸⁹ Suhaebatul Khaerah, Supardin Supardin, and Hamzah Hasan, "PERAN PENGHULU DALAM MENENTUKAN HAK PERWALIAN ATAS ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021): 117–30, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i1.23293>.

perwalian, di mana wali hakim sering kali diperlukan untuk melaksanakan akad nikah anak perempuan berstatus luar nikah, menggantikan peran wali nasab dari pihak ayah biologis yang tidak diakui secara hukum.⁹⁰

Kehamilan di luar nikah yang berujung pada kelahiran anak menimbulkan persoalan hukum mengenai status nasab. Menurut Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.⁹¹

Dalam diskursus hukum Islam, terdapat keragaman pandangan di kalangan fuqaha mengenai batas minimal masa kehamilan untuk penetapan nasab. Madzhab Syafi'i memberikan batasan bahwa seorang anak diakui sebagai anak sah apabila dilahirkan setidaknya enam bulan setelah akad nikah berlangsung; jika kurang dari masa tersebut, maka nasabnya dianggap tidak sah. Sebaliknya, Imam Ishaq Ibnu Rohawaih memiliki pandangan yang lebih terbuka dengan menyatakan bahwa anak hasil zina secara mutlak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang berzina dengan ibunya. Sementara itu, Imam Abu Hanifah menawarkan perspektif yang lebih luas, di mana

⁹⁰ Sidanatul Janah, "Praktik Wali Hakim Dalam Perkawinan Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif Kompilasi Hukum Islam Fiqh Syafi'iyah Measuring the Authority of the Guardian Judge in the Marriage of Pregnant Children from Wedlock Perspective of Compilation of Islamic" 04, no. 01 (2025): 47–58.

⁹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 88.

legitimasi anak sebagai anak sah tetap diakui meskipun kelahiran terjadi hanya sehari pasca-akad nikah dilaksanakan.⁹²

Berbagai ketentuan hukum positif di Indonesia tersebut secara substantif merupakan hasil adopsi terhadap pendapat ulama fikih yang diselaraskan dengan kondisi sosiokultural di Indonesia. Ketentuan ini secara tegas memutus hubungan hukum antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya, yang berimplikasi langsung pada hilangnya hak-hak keperdataan dari pihak ayah.⁹³ Dalam konteks praktik pernikahan anak perempuan berstatus luar nikah, wali nasab dari pihak ayah tidak memiliki legitimasi atau kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Kondisi inilah yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak perwalian kepada wali hakim, sebagaimana telah diatur secara formal dalam regulasi hukum positif Islam yang berlaku di Indonesia.

Sebagai konsekuensi dari ketentuan normatif tersebut, ayah biologis secara otomatis kehilangan hak perwalian nikah atas anak luar nikah. Dalam keadaan di mana wali nasab tidak memenuhi syarat syar'ī, misalnya karena tidak hadir, tidak adil, enggan menikahkan, atau tidak beragama Islam, hukum positif Islam memberikan kewenangan perwalian kepada wali

⁹² Batshul masail, "Hamil di Luar Nikah dan Melahirkan" dikutip dari <https://jombang.nu.or.id/bahtsul-masail/hamil-di-luar-nikah-dan-melahirkan-begini-status-anak-dan-nasabnya-menurut-fiqih-bzPqO> diakses pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 jam 08.09 WIB

⁹³ Erfaniah Zuhriah and Lutfiana Dwi Mayasari, "Analisis Muatan Materi Bab Xiv Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Tentang Pemeliharaan Anak Dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 46/Puu-Viii/2010," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 4, no. 2 (2012): 113–22, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2981>.

hakim.⁹⁴ Wali hakim adalah pejabat resmi Kantor Urusan Agama (KUA) yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memastikan keabsahan akad nikah ketika syarat perwalian oleh wali nasab tidak dapat terpenuhi. Mekanisme penunjukan wali hakim melibatkan proses administratif yang berorientasi pada verifikasi dokumen dan klarifikasi keluarga, sebagaimana ditemukan dalam penelitian kasus di KUA Kabupaten Jombang dan Diwek. Kepala KUA melakukan dialog mendalam untuk memastikan tidak ada wali nasab yang layak, lalu menetapkan wali hakim sesuai peraturan resmi seperti PMA No. 22 Tahun 2024 dan Pasal 23 KHI.⁹⁵

Hakikatnya, penunjukan wali hakim bukan hanya adaptasi administratif, melainkan representasi perlindungan hukum (legal protection) berbasis norma hukum positif Islam. Dalam sistem hukum Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan menegaskan bahwa sistem kewalian alternatif ini berfungsi menjaga hak-hak mempelai perempuan, memastikan akad nikah sesuai syariat, serta mencerminkan keadilan substantif dan kemaslahatan (maqāṣid syarī'ah).

⁹⁴ Imam Hafas Zainuddin, "Pelaksanaan Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Hakim (Studi Di Kantor Urusan Agama Pademawu)," *E-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies* Vol. 3, no. 2 (2022): 1236.

⁹⁵ Sidanatul Janah dan Sandy Rizaqul Akbar, "Praktik Wali Hakim dalam Perkawinan Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah Perspektif Kompilasi Hukum Islam Fiqh Syafi'iyah", *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 50.

3. Teori hukum Positif Islam Indonesia

Hukum positif Islam Indonesia merupakan hukum Islam yang telah diformalkan dan diberlakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi warga negara yang beragama Islam. Berbeda dengan fikih klasik yang bersifat doktrinal, hukum positif Islam telah melalui proses kodifikasi, legislasi, dan adaptasi dalam kerangka sistem hukum nasional.⁹⁶ Tujuan pembentukan hukum positif Islam adalah memastikan norma-norma syar'i dapat diterapkan secara konsisten dengan menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Salah satu instrumen utama hukum positif Islam di bidang hukum keluarga adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.⁹⁷ KHI mengatur berbagai aspek pernikahan, termasuk kedudukan wali nikah (Pasal 19–23) dan status anak luar nikah (Pasal 100), serta menjadi pedoman resmi bagi hakim Pengadilan Agama dan pejabat KUA.

Namun, penerapan hukum positif Islam tidak boleh dipahami secara statis atau tekstual semata. Prof. Yusdani dalam perspektifnya mengenai Fikih Keluarga Progresif menegaskan bahwa hukum harus responsif terhadap dinamika sosial dan perubahan zaman. Sinkronisasi antara norma

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 25

⁹⁷ Mahkamah Agung RI, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: MA RI, 1991).

syar'i dan sistem hukum nasional menuntut agar aturan hukum tidak hanya menyalin teks fikih klasik, tetapi mampu menghadirkan keadilan substantif.⁹⁸ Dalam hal penetapan wali hakim, misalnya, hukum positif Islam membuka ruang bagi pejabat KUA untuk melakukan ijtihad institusional melalui verifikasi administratif dan pembuktian ketidaklayakan wali nasab guna melindungi hak-hak perdata anak, sejalan dengan semangat fikih progresif yang berorientasi pada kemaslahatan (*maqāṣid syarī'ah*).

Dalam konteks penelitian ini, teori hukum positif Islam yang dibaca dengan kacamata progresif menjadi kerangka analisis utama. Pendekatan ini digunakan untuk membedah praktik perwalian anak luar nikah di KUA Kecamatan Mungkid, guna menguji sejauh mana prosedur yang dijalankan oleh pejabat KUA selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024 & PMA No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.⁹⁹ Hal ini penting untuk melihat kesesuaian praktik di lapangan dengan norma tertulis, serta mengidentifikasi potensi perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum positif Islam terhadap kasus perwalian bagi anak di luar nikah.

⁹⁸ YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 25.

⁹⁹ Peraturan Menag No. 30 Tahun 2024," accessed August 5, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130632/peraturan-menag-no-30-tahun-2024>.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merujuk pada pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan yang spesifik. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat empiris dan harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu validitas. Untuk memastikan data yang valid, peneliti perlu melakukan pengujian yang cermat.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris. Sebagai penelitian hukum empiris, selain memandang hukum sebagai seperangkat aturan dalam perundang-undangan (*law in books*), kajian ini juga menelaah bekerjanya hukum di dalam masyarakat (*law in action*). Penulis terjun langsung ke lapangan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkid, untuk menggali data primer mengenai realitas praktik peralihan wali nasab ke wali hakim. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Data yang dihasilkan berupa data deskriptif, yakni kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, bukan berupa angka-angka statistik.¹⁰⁰

Dalam menganalisis data tersebut, penulis memadukan dua pendekatan sekaligus. Secara yuridis, penelitian ini menelaah legitimasi praktik peralihan wali berdasarkan hukum positif yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta aturan teknis Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Sedangkan secara sosiologis, penelitian ini membedah faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi keputusan pejabat KUA dan masyarakat, seperti desakan sosial untuk menutup aib keluarga akibat kehamilan di luar nikah serta upaya KUA dalam mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) di tengah kompleksitas masalah sosial masyarakat Mungkid. Selain itu, peneliti menganalisis tiga berkas kasus wali hakim untuk anak luar nikah pada periode 2024–2025.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, sebuah keputusan yang didasarkan pada signifikansi data empiris dan urgensi sosiologis wilayah tersebut. Pemilihan lokasi ini tidak terlepas dari temuan data internal KUA yang mencatat bahwa

¹⁰⁰ Lexy J. Moleng, *Metodologi Pendekatan Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 85.

sepanjang periode tahun 2024–2025, terdapat 71 kasus pernikahan yang melibatkan wali hakim, di mana 46 kasus di antaranya merupakan perwalian bagi anak yang lahir di luar nikah. Tingginya intensitas angka ini mengindikasikan bahwa peralihan kewenangan dari wali nasab ke wali hakim di Kecamatan Mungkid bukan lagi sekadar peristiwa kasuistik yang insidental, melainkan telah menjadi isu struktural yang menuntut perhatian serius dalam kajian hukum Islam. Selain itu, posisi strategis Mungkid sebagai ibu kota Kabupaten Magelang dengan heterogenitas masyarakat yang tinggi menciptakan dinamika sosial yang kompleks, menjadikannya lokus yang sangat representatif untuk memotret interaksi antara hukum positif dan realitas sosial. Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat sejauh penelusuran literatur yang dilakukan, belum ditemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik mengkaji praktik perwalian anak luar nikah di KUA Mungkid, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi celah akademis serta mengeksplorasi tantangan implementatif yang dihadapi petugas KUA secara mendalam.

C. Informasi Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki informasi, wewenang, dan pengalaman langsung terkait objek yang diteliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkid. Sebagai sumber data primer, informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Mungkid yang menangani layanan pernikahan khususnya wali hakim.

Penentuan ini didasarkan pada urgensi keterlibatan beliau dalam memberikan data komprehensif yang mencakup aspek administratif terkait

mekanisme teknis verifikasi berkas, aspek yuridis mengenai dasar pertimbangan hukum dalam menerapkan regulasi terbaru Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024, serta aspek sosiologis guna memahami respons kebijakan dan strategi manajemen KUA dalam menghadapi tingginya intensitas kasus perwalian anak luar nikah yang mencapai 46 kasus pada periode 2024-2025, sehingga dapat diketahui bagaimana efektivitas pelayanan hukum tetap dijaga di tengah lonjakan volume perkara tersebut..

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pengambilan sumber data yang didasarkan pada pertimbangan khusus guna memperoleh informasi dari pihak yang paling menguasai objek penelitian. Mengingat fokus kajian ini berkaitan erat dengan kebijakan diskresi dan legitimasi hukum dalam pengangkatan wali hakim, maka kriteria penentuan informan difokuskan secara tunggal pada pemegang otoritas legal tertinggi di instansi tersebut. Berdasarkan kriteria ini, Kepala KUA Kecamatan Mungkid ditetapkan sebagai informan kunci, karena secara *ex-officio* (karena jabatannya) hanya beliaulah yang memiliki kewenangan mutlak untuk bertindak sebagai wali hakim serta mengambil keputusan final atas verifikasi berkas kasus perwalian anak luar nikah sesuai amanat PMA Nomor 30 Tahun 2024.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, reliabel, dan relevan dengan fokus penelitian, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data utama yang bersifat saling melengkapi, yaitu:

a. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur (semi-structured interview). Dalam metode ini, peneliti menyiapkan pedoman wawancara (interview guide) sebagai acuan dasar, namun pelaksanaannya bersifat fleksibel dan terbuka. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan lebih lanjut secara spontan guna merespons jawaban informan dan menggali informasi yang lebih dalam (probing).

Wawancara mendalam dilakukan secara eksklusif dengan Kepala KUA Kecamatan Mungkid. Tujuannya adalah untuk menggali data primer terkait tiga hal krusial: (1) Mekanisme verifikasi faktual terhadap berkas perwalian; (2) Argumentasi hukum (legal reasoning) yang digunakan Kepala KUA dalam memutuskan penggunaan wali hakim; serta (3) Kebijakan diskresi yang diambil dalam merespons tingginya kasus kehamilan di luar nikah. Melalui interaksi langsung ini, diharapkan dapat terungkap dimensi subjektif dan pertimbangan sosiologis yang tidak tertulis dalam dokumen formal.

b. Studi Dokumentasi

Selain wawancara, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi untuk memperoleh data sekunder yang berfungsi memperkuat bukti-bukti lapangan. Penulis

mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi di KUA Kecamatan Mungkid, yang meliputi dokumen statistik pencatatan nikah periode 2024–2025 untuk memetakan tren kasus, serta berkas fisik persyaratan nikah sesuai format PMA Nomor 30 Tahun 2024 yang memuat catatan verifikasi petugas, khususnya pada berkas yang terindikasi membutuhkan wali hakim. Selain itu, salinan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis internal juga dikaji secara mendalam. Seluruh data dokumenter ini digunakan untuk memverifikasi kesesuaian antara pernyataan informan dengan bukti fisik yang ada, sehingga validitas data penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menjamin validitas temuan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengingat penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, maka uji kredibilitas data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. ketekunan peneliti

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti melakukan kajian secara cermat dan berkesinambungan terhadap data yang diperoleh. Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya melakukan pendataan sekali waktu, melainkan menelaah secara mendalam konsistensi pola penanganan kasus dalam 46 berkas perwalian anak luar nikah yang terjadi selama periode 2024–2025. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan terkait

prosedur verifikasi ketat yang dilakukan KUA Mungkid benar-benar merupakan sebuah pola kebijakan, bukan kebetulan semata..

b. Triangulasi

Teknik triangulasi yang digunakan adalah Triangulasi Teknik.

- 1) Triangulasi Teknik: Peneliti menguji kebenaran data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari teknik yang berbeda. Dalam hal ini, pernyataan Kepala KUA (hasil wawancara) mengenai kebijakan penolakan wali nasab dikonfrontasi/dicocokkan dengan bukti fisik dokumen (formulir pemeriksaan nikah dan catatan penolakan dalam dokumen).

c. Kecukupan referensi

Langkah ini dilakukan dengan mencocokkan temuan lapangan dengan referensi hukum yang valid. Setiap kebijakan diskresi yang diambil oleh Kepala KUA dianalisis kesesuaiannya dengan teks otoritatif, yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijtihad Fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa praktik yang terjadi di KUA Kecamatan Mungkid memiliki sandaran hukum yang jelas dan tidak menyimpang dari syariat.

G. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman, yang memandang analisis sebagai proses siklik dan berkelanjutan.¹⁰¹ Data yang diperoleh dari lapangan diolah untuk membedah praktik peralihan wali nasab ke wali hakim dengan menggunakan pisau analisis Yuridis-Sosiologis. Proses ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan diskresi yang diambil oleh Kepala KUA Kecamatan Mungkid selaras dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024.

Secara sistematis, analisis data dilakukan melalui tiga tahapan berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Dalam tahap ini, peneliti memilah hasil wawancara dengan Kepala KUA dan data dari 46 berkas kasus perwalian. Informasi yang bersifat basa-basi atau tidak relevan dibuang, sementara data kunci seperti alasan *force majeure* peralihan wali, argumen tentang masa kehamilan, dan catatan prosedur verifikasi dipertahankan dan dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah.

b. Pemyajian Data

Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk teks naratif yang sistematis. Peneliti menyusun temuan tersebut dengan menajajarkan antara regulasi (*das sollen*) dengan praktik riil di KUA Mungkid (*das sein*).

¹⁰¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), 31–33

Penyajian ini dirancang untuk memudahkan pembacaan pola hubungan sebab-akibat, misalnya: bagaimana tingginya angka permohonan dispensasi atau kehamilan di luar nikah mempengaruhi pola pengambilan keputusan wali hakim oleh pejabat KUA.¹⁰²

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti merumuskan makna dari data yang telah disajikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara akan diverifikasi kembali dengan bukti-bukti dokumen hingga diperoleh kesimpulan akhir yang kredibel. Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan apakah praktik di KUA Mungkid murni bersifat administratif atau mengandung terobosan hukum (ijtihad) yang responsif terhadap kondisi sosial masyarakat setempat.

¹⁰² Dadang Kuswana, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), 262.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil dan Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkid

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada urgensi peran KUA Mungkid sebagai instansi pelaksana otoritas hukum Islam di tingkat kecamatan, khususnya terkait tingginya dinamika pelaksanaan tugas Wali Hakim dalam praktik perwalian anak di luar nikah yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Secara administratif, KUA Kecamatan Mungkid berkedudukan di Jalan Palbapang - Borobudur Km. 1, Citran, Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (Kode Pos 56512). Lokasi ini memiliki nilai strategis mengingat Kecamatan Mungkid merupakan Ibu Kota Kabupaten Magelang, yang secara sosiologis memengaruhi kompleksitas dan frekuensi layanan keagamaan yang diselenggarakan.

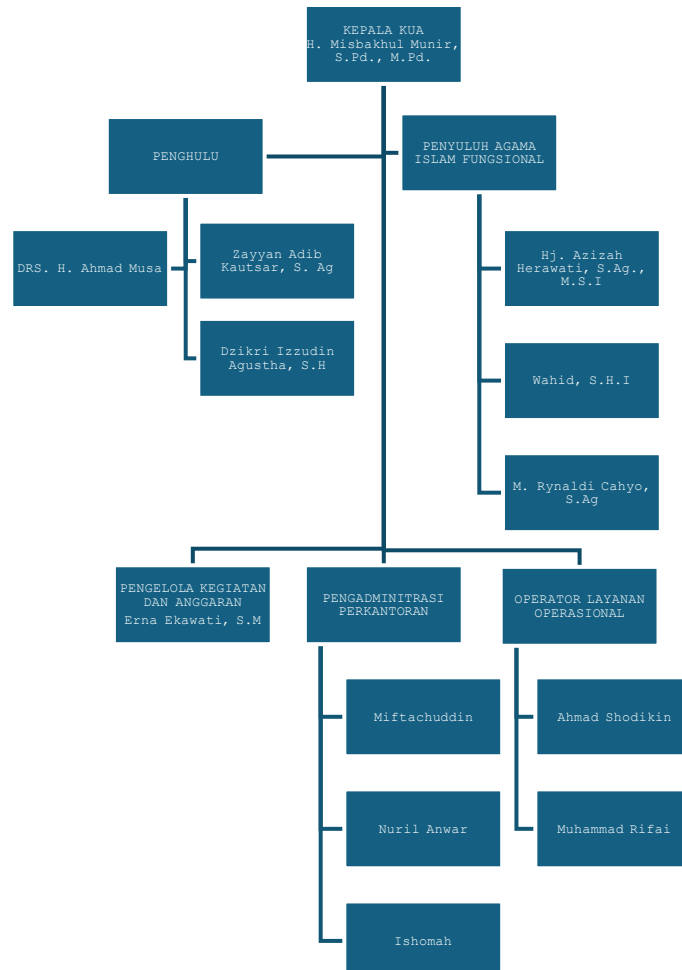
Secara geografis, kedudukan kantor ini berada pada koordinat Lintang Selatan (LS) -7°34'15.15" dan Bujur Timur (BT) 110°15'21.92". Posisi ini menempatkan KUA Mungkid di wilayah sentral yang mudah diakses oleh masyarakat untuk keperluan administrasi pernikahan maupun konsultasi keagamaan.

KUA Kecamatan Mungkid menjalankan fungsi vital sebagaimana diatur dalam regulasi. Fungsi tersebut meliputi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, penyusunan statistik layanan, serta pembinaan keagamaan (masjid, zakat, wakaf). Untuk menunjang aksesibilitas publik, layanan komunikasi disediakan melalui saluran telepon resmi di nomor (0293) 788257.

Pelayanan kepada masyarakat didukung oleh jadwal operasional yang terstruktur. KUA Kecamatan Mungkid membuka layanan pada hari Senin hingga Kamis mulai pukul 07.30 hingga 16.00 WIB, sedangkan pada hari Jumat layanan berlangsung hingga pukul 16.30 WIB.

Hari Kerja	Waktu Operasional
Senin s.d. Kamis	Pukul 07.30—16.00 WIB
Jumat	Pukul 07.30—16.30 WIB

Adapun struktur organisasi dan kepemimpinan kantor urusan agama (KUA) Mungkid sebagai berikut :



Struktur organisasi di KUA Kecamatan Mungkid Tahun Anggaran 2024/2025 disusun sebagai kerangka kerja formal yang mendefinisikan hubungan, tanggung jawab, dan koordinasi antarunit kerja. Keberadaan struktur ini sangat esensial untuk menjamin kerapian alur birokrasi, mulai dari pendaftaran di meja staf administrasi hingga pelaksanaan akad nikah oleh Penghulu. Dalam konteks penelitian ini, struktur organisasi menjadi panduan untuk memahami siapa yang memegang otoritas verifikasi berkas dan siapa

yang bertindak sebagai Wali Hakim (Kepala KUA/Penghulu) dalam pelayanan pernikahan.

B. Temuan Penelitian Dan Pembahasan

1. Tugas dan Wewenang KUA dalam Perwalian

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala KUA Kecamatan Mungkid menegaskan bahwa wewenang utama institusinya adalah melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk serta pembinaan syariah. Secara spesifik dalam hal perwalian, KUA memiliki otoritas legal untuk menunjuk atau bertindak sebagai Wali Hakim apabila wali nasab tidak memenuhi syarat syar'i.

Pelaksanaan fungsi Wali Hakim di KUA Mungkid berlandaskan pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan regulasi terbaru Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi Penghulu untuk mengambil alih perwalian dalam kondisi darurat atau *adhal*.

Dalam praktiknya, KUA Mungkid menerapkan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*). Kepala KUA menjelaskan bahwa sebelum menetapkan wali hakim, pihak KUA melakukan prosedur *tabayyun* (klarifikasi dan verifikasi mendalam) kepada pihak keluarga terutama ibu calon pengantin dan tokoh agama setempat. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada rekayasa status nasab. Meskipun prosedur ketat telah diterapkan, data lapangan menunjukkan bahwa kasus pernikahan yang melibatkan wali hakim, khususnya akibat faktor kehamilan di luar nikah, masih memiliki intensitas yang tinggi di wilayah ini.

2. Data Statistik Pernikahan dan Klasifikasi Wali Hakim

Untuk memberikan gambaran objektif mengenai urgensi penelitian ini, peneliti menyajikan data rekapitulasi peristiwa nikah yang tercatat di KUA Kecamatan Mungkid sepanjang tahun 2024–2025. Data ini diolah dari laporan bulanan (Model L.1) yang mencakup seluruh desa di wilayah kerja KUA Mungkid, antara lain Desa Mungkid, Paremono, Pabelan, Blondo, hingga Sawitan.

Berdasarkan dokumen KUA, berikut adalah rekapitulasi jumlah pernikahan yang menggunakan prosedur Wali Hakim dibandingkan dengan total peristiwa nikah:

Rekapitulasi Peristiwa Nikah dan Penggunaan Wali Hakim (Tahun 2024–2025)

No.	Bulan / Periode	Total Peristiwa Nikah	Nikah dengan Wali Nasab	Nikah dengan Wali Hakim
1.	Januari - Desember 2024	450*	395	55
2.	Januari - Juli 2025	150*	134	16
Total	2024–2025	600*	529	71

Sumber: Data Sekunder, Dokumen Model L.1 KUA Kec. Mungkid, 2025.

Data pada Tabel memperlihatkan angka yang cukup mencolok. Dari total peristiwa nikah yang tercatat, terdapat 71 kasus yang tidak dapat dilaksanakan menggunakan wali nasab. Tingginya angka ini menuntut pendalaman lebih lanjut mengenai *causa prima* (penyebab utama) beralihnya perwalian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan bedah berkas perkara, berikut adalah klasifikasi faktor penyebab penggunaan Wali Hakim di KUA Kecamatan Mungkid:

Klasifikasi Faktor Penyebab Peralihan ke Wali Hakim

No.	Faktor Penyebab (Asbāb al-Intiqāl)	Jumlah Kasus	Persentase
1.	Hamil di Luar Nikah / Anak Luar Nikah	46	64,8%
2.	Tidak Ada Wali Nasab (<i>Mafqud</i> /Meninggal)	15	21,1%
3.	Wali <i>Adhal</i> (Enggan Menikahkan)	6	8,5%
4.	Perbedaan Agama Wali	4	5,6%
Total		71	100%

Sumber: Dokumen KUA Kec. Mungkid, 2025.

3. Analisis Deskriptif Data

Mengacu pada Tabel di atas, terlihat jelas bahwa faktor kehamilan di luar nikah dan status anak luar nikah mendominasi praktik wali hakim dengan angka 46 kasus (64,8%). Angka ini jauh melampaui faktor-faktor

syar'i klasik lainnya seperti ketiadaan wali karena meninggal dunia atau wali *adhal*.

Dominasi angka ini mengindikasikan adanya pergeseran problem hukum keluarga di Kecamatan Mungkid. Jika dahulu wali hakim identik dengan ketiadaan wali secara fisik (meninggal/jauh), kini wali hakim menjadi solusi atas problem legalitas nasab akibat pergaulan bebas.

Fakta statistik ini menjadi landasan empiris yang kuat bagi Kepala KUA Kecamatan Mungkid untuk menerapkan standar verifikasi yang ketat sesuai PMA Nomor 30 Tahun 2024. Kepala KUA tidak serta merta menerima permohonan wali hakim, melainkan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap akta kelahiran dan waktu kehamilan. Dominasi 46 kasus ini sekaligus mengonfirmasi bahwa ijtihad Kepala KUA dalam menetapkan wali hakim bukan sekadar administrasi, melainkan upaya *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) agar pernikahan yang terjadi benar-benar sah secara syariat dan tidak menyisakan keraguan (*syubhah*) di kemudian hari.

C. Analisis Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim

Rumusan Masalah 1: *Mengapa diperlukan peralihan dari wali nasab ke wali hakim bagi anak yang lahir di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid?*

Bagian ini menjawab rumusan masalah pertama mengenai urgensi dan kausalitas peralihan dari wali nasab ke wali hakim di KUA Kecamatan Mungkid. Berdasarkan temuan di lapangan, peralihan ini bukan sekadar

pemenuhan administrasi, melainkan respons hukum atas kondisi faktual yang tidak dapat diakomodasi oleh perwalian nasab.

Menurut penjelasan Kepala KUA Mungkid, Peralihan wewenang perwalian dari wali nasab (pihak ibu) kepada Wali Hakim (Kepala Penghulu KUA) bagi anak yang lahir di luar nikah di KUA Kecamatan Mungkid merupakan langkah hukum yang didorong oleh tiga faktor utama. *Pertama*, keterbatasan status hukum wali nasab yang ditegaskan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu. *Kedua*, mandat fungsional KUA yang diatur dalam Pasal 23 KHI, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024, memberikan wewenang kepada Penghulu (dalam hal ini Kepala KUA) untuk bertindak sebagai Wali Hakim. *Ketiga*, pertimbangan fikih yang bertujuan menjamin keabsahan akad nikah sehingga tidak menimbulkan keraguan hukum. Praktik ini secara fundamental bertujuan untuk melindungi hak asasi perempuan untuk menikah secara sah, sesuai dengan syariat dan regulasi negara.

1. Keterbatasan Syarat Wali Nasab dalam KHI

Faktor determinan yang paling mendasar adalah status hukum anak. Berdasarkan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini memiliki implikasi yuridis yang serius yaitu putusannya jalur perwalian patrilineal (pihak ayah).

KUA Kecamatan Mungkid menjadikan status hukum ini sebagai titik tolak dalam pemeriksaan berkas. Kepala KUA Mungkid memaparkan mekanisme verifikasi awal, yang secara langsung mengidentifikasi adanya kebutuhan terhadap Wali Hakim:

“Ketika diadakan pengecekan berkas, kita lihat Akta Kelahiran tidak ada nama ayah. Lalu kita cek Buku Nikah, ternyata anak lahir lebih dulu daripada pernikahan orang tuanya. Jika tidak ditemukan wali nasab yang sah dari pihak keluarga ibu, maka secara hukum wali nasab dinyatakan tidak ada.”¹⁰³

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa KUA tidak hanya memeriksa ketiadaan fisik wali, tetapi juga ketiadaan legalitas. Ayah biologis, meskipun hadir secara fisik dan bersedia menjadi wali, tidak memiliki *legal standing* sebagai wali nasab menurut Pasal 12 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 dan Pasal 21 KHI. Oleh karena itu, peralihan ke Wali Hakim menjadi satu-satunya mekanisme hukum (*legal mechanism*) untuk menjamin terpenuhinya rukun nikah.

Berdasarkan keterangan tersebut, alasan utama peralihan adalah ketiadaan atau ketidakmampuan wali nasab untuk bertindak sebagai wali nikah. Ketidadaan ini dikonfirmasi melalui pengecekan dokumen (akta kelahiran dan berkas pendaftaran) yang menunjukkan status anak lahir diluar nikah dan tidak adanya figur wali nasab yang memenuhi syarat menurut KHI.

¹⁰³ Wawancara dengan Misbakhul Munir di Magelang, tanggal 20 Oktober 2025.

2. Rasionalitas Fungsional dan Mandat Regulasi

Peralihan ke wali hakim juga didasarkan pada mandat fungsional yang melekat pada jabatan Penghulu. Pasal 23 KHI secara eksplisit mengatur bahwa Wali Hakim bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin hadir, atau *adhal*.

Kepala KUA menegaskan bahwa pelaksanaan mandat ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian:

*“KUA Kecamatan Mungkid menangani kasus wali hakim sesuai prosedur hukum yang berlaku, bila perlu KUA Mungkid tabayyun kepada pihak keluarga, dalam hal ini ibu, calon pengantin putri & tokoh agama/masyarakat sekitarnya agar terhindar dari keraguan.”*¹⁰⁴

Proses *tabayyun* (verifikasi dan klarifikasi) ini merupakan filter penting untuk memastikan bahwa peralihan perwalian benar-benar merupakan upaya terakhir (*ultimate remedy*), bukan jalan pintas. Hal ini selaras dengan asas *al-'adaalah* (keadilan) dan *al-musāwāh* (persamaan) dalam kontrak (pernikahan), yang mewajibkan negara intervensi via wali hakim untuk melindungi hak perempuan.¹⁰⁵

3. Tantangan Empiris dan Justifikasi Fikih KUA

Temuan lapangan menunjukkan adanya dinamika menarik dalam penerapan hukum di KUA Kecamatan Mungkid. Meskipun secara normatif

¹⁰⁴ Wawancara dengan Misbakhul Munir di Magelang, tanggal 20 Oktober 2025.

¹⁰⁵ Budiman Sulaeman, “Asas-Asas Hukum Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam (Membedah Pasal-Pasal KHI)”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 9, no. 2 (2011): 150–55.

KUA berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), implementasinya sering kali dipengaruhi oleh pandangan fikih yang hidup di masyarakat, khususnya Fikih Mazhab Syafi'i.

Menurut Kepala KUA Mungkid, penggunaan fikih Mazhab Syafi'i dijadikan rujukan tambahan (komplementer) untuk menangani kasus-kasus krusial, terutama perwalian anak di luar nikah. Dalam perspektif fikih Syafi'i, Wali Hakim memiliki legitimasi kuat untuk bertindak sebagai wali hakim dalam empat kondisi: (1) tidak ada wali nasab sama sekali; (2) wali nasab *adhal* (menolak); (3) wali nasab tidak memenuhi syarat; dan (4) wali nasab tidak dapat hadir

a. Ijtihad Batas Usia Kehamilan

Temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah adanya ijtihad Kepala KUA Mungkid dalam memverifikasi status anak. Kepala KUA melakukan interpretasi proaktif untuk menghindari pernikahan yang *syubhah* (diragukan keabsahannya). Kepala KUA Mungkid menegaskan:

*“Bagi anak yang selisih antara perkawinan orang tua dengan kelahirannya sangat pendek (kurang dari 6 bulan), pihak KUA Mungkid akan tetap menetapkan Wali Hakim dalam proses akad nikahnya sesuai dengan fikih Imam Syafi'i.”*¹⁰⁶

Kebijakan ini diambil berdasarkan perbandingan pendapat ulama yang ketat. Menurut Mazhab Syafi'i, batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan. Apabila anak lahir kurang dari 6 bulan sejak akad nikah, maka ia

¹⁰⁶ Wawancara dengan Misbakhul Munir di Magelang, tanggal 22 Oktober 2025.

dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, sehingga ayahnya tidak sah menjadi wali nikah.

Pendapat ini dipilih oleh KUA Mungkid dengan menyampingkan pendapat lain yang lebih longgar atau ekstrem, seperti:

- 1) Imam Abu Hanifah: Berpendapat bahwa meskipun anak lahir hanya sehari setelah akad nikah, anak tersebut dianggap sah (nasab bersambung ke ayah).
- 2) Imam Ishaq Ibnu Rohawaih: Berpendapat bahwa anak hasil zina secara mutlak bernasab kepada laki-laki yang menzinai ibunya (tanpa syarat pernikahan).¹⁰⁷

Ijtihad ini mengindikasikan bahwa Pilihan Kepala KUA Mungkid untuk mengikuti standar 6 bulan (Syafi'i) menunjukkan sikap kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*). Meskipun Pasal 99 KHI menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah” (tanpa batasan waktu eksplisit), KUA melakukan *taqyīd* (pembatasan) demi kemaslahatan. Jika KUA mengikuti teks KHI semata (atau pendapat Abu Hanifah) dan menikahkan anak tersebut dengan wali nasab (ayah biologis), dikhawatirkan pernikahan tersebut tidak sah menurut keyakinan mayoritas masyarakat yang bermazhab Syafi'i.

Pilihan KUA Mungkid untuk mengikuti standar 6 bulan (Syafi'i) menunjukkan sikap kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*), meskipun harus melakukan penyesuaian terhadap teks Pasal 99 KHI. Namun, penting untuk dicatat

¹⁰⁷ Batshul masail, “Hamil di Luar Nikah dan Melahirkan” dikutip dari <https://jombang.nu.or.id/bahtsul-masail/hamil-di-luar-nikah-dan-melahirkan-begini-status-anak-dan-nasabnya-menurut-fiqih-bzPqO> diakses pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 jam 08.09 WIB.

bahwa meskipun terdapat ijtihad yang ketat dalam hal penetapan wali (sesuai fikih Syafi'i), Kepala KUA Mungkid menyatakan tetap memakai regulasi KHI dalam hal lain, seperti tidak mewajibkan pengulangan pernikahan (*tajdīd an-nikāh*) bagi pasangan yang menikah karena hamil setelah kelahiran anak mereka.

Hal ini mencerminkan adanya dialog dan tarik ulur (dialektika) antara hukum negara (KHI) dan hukum agama (Fikih Mazhab Syafi'i) dalam praktik di KUA Mungkid. Kepala KUA mengambil ketegasan Fikih Syafi'i untuk menjaga kesucian nasab (soal Wali), namun mengambil kemudahan KHI untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga (soal status nikah).

b. Mekanisme Ganda dan Tantangan Edukasi Masyarakat

Secara keseluruhan, peralihan ke Wali Hakim di KUA Kecamatan Mungkid merupakan mekanisme ganda. Di satu sisi, ia memenuhi Legalitas Hukum Positif (Pasal 23 KHI tentang wewenang Wali Hakim). Di sisi lain, ia memenuhi Legitimasi Fikih (syarat sah wali menurut Mazhab Syafi'i). Kedua aspek ini disatukan untuk menciptakan ketertiban administrasi sekaligus ketenangan batin (*religious validity*) bagi masyarakat.

Namun, tingginya frekuensi kasus menuntut proses verifikasi yang ketat. Secara empiris, KUA sering berhadapan dengan tantangan berupa intervensi keluarga. Banyak orang tua (ayah biologis) yang tetap ingin menjadi wali nikah bagi putrinya meskipun secara hukum Islam (Syafi'i) ia

tidak berhak, seringkali karena ketidaktahuan atau demi menutupi aib keluarga.

Kepala KUA menjelaskan peran edukatifnya dalam situasi ini:

“Kadang pihak keluarga tidak memahami aturan syarat rukun pernikahan sehingga orang tua (ayah) yang sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai wali nasab tetap memposisikan dirinya sebagai wali... Karena itu, saya memberikan pemahaman kepada pihak keluarga, khususnya ayah calon pengantin putri, bahwa agar pernikahan sah menurut agama maupun negara, harus dilaksanakan dengan wali nikah yang sesuai (Wali Hakim).”¹⁰⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa selain menjalankan tugas administratif, KUA juga berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat untuk memastikan bahwa perwalian dalam pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum positif Islam.

D. Prosedur Pengangkatan dan Praktik Peralihan Wali Hakim

Rumusan Masalah 2: *Bagaimana prosedur pengangkatan dan praktik peralihan wali nasab ke wali hakim bagi anak yang lahir di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid ditinjau dari hukum positif Islam (KHI)?*

Bagian ini menjawab rumusan masalah kedua mengenai bagaimana prosedur pengangkatan dan praktik peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA

¹⁰⁸ Wawancara dengan Misbakhul Munir di Magelang, tanggal 22 Oktober 2025.

Kecamatan Mungkid. Prosedur ini merupakan implementasi konkret dari kewenangan KUA sebagai pelaksana hukum keluarga Islam di tingkat kecamatan. Pelaksanaan praktik ini ditujukan untuk menjamin terpenuhinya rukun nikah dan tercapainya kepastian hukum pernikahan.

Secara yuridis, prosedur ini didasarkan pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta petunjuk teknis terbaru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

1. Persyaratan Administrasi Umum Pernikahan Sesuai PMA No. 30 Tahun 2024

Sebelum masuk pada mekanisme khusus penetapan Wali Hakim, setiap calon pengantin di KUA Kecamatan Mungkid wajib memenuhi persyaratan administrasi umum. Kepala KUA menekankan bahwa kelengkapan berkas ini berfungsi sebagai "saringan pertama" (*first screening*) untuk menentukan status wali nikah. Persyaratan umum ini berfungsi sebagai kerangka dasar pencatatan sipil dan meliputi:

- a. Surat Pengantar Nikah (Model N1): Surat keterangan resmi yang diperoleh dari kepala desa/lurah sesuai domisili calon pengantin.
- b. Formulir Permohonan (N2, N3, N4): Berkas kelengkapan yang berisi permohonan kehendak nikah, persetujuan calon mempelai, dan surat izin orang tua (jika diperlukan).
- c. Identitas Kependudukan (KTP & KK): Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga calon pengantin serta wali sebagai bukti validitas domisili.

- d. Fotokopi Akta Kelahiran: Dokumen ini memiliki urgensi paling tinggi dalam konteks penelitian ini. KUA mewajibkan dokumen ini untuk menelusuri hubungan darah (nasab) calon pengantin perempuan dengan ayahnya.
- e. Fotokopi KTP dan Buku Nikah Orang Tua: Dokumen ini digunakan oleh Kepala KUA sebagai alat komparasi. KUA akan membandingkan tanggal pernikahan orang tua dengan tanggal lahir calon pengantin yang tertera di Akta Kelahiran.
- f. Pas Foto (Ukuran 2x3 dan 4x6): Untuk keperluan buku nikah dan dokumen digital.
- g. Surat Rekomendasi Nikah: Wajib disertakan apabila akad nikah dilaksanakan di luar wilayah kecamatan tempat domisili asal..

Setelah persyaratan administrasi umum ini dipenuhi, KUA Mungkid akan melanjutkan ke tahap verifikasi khusus untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan terhadap Wali Hakim, yang mana hal ini berkaitan langsung dengan status anak di luar nikah.

2. Mekanisme Verifikasi dan Penetapan Wali Hakim

Setelah persyaratan umum terpenuhi, proses berlanjut ke mekanisme khusus. Mekanisme ini merupakan tahap verifikasi mendalam yang dilakukan oleh Penghulu (sebagai Pejabat Pembuat Akta Nikah/PPN) untuk menetapkan status perwalian. Penetapan ini didasarkan pada kewenangan

atributif yang diberikan oleh Pasal 23 KHI dan pedoman teknis PMA No. 30 Tahun 2024.

a. Verifikasi Status Anak dan Dokumen Kritis

Proses penetapan Wali Hakim di KUA Mungkid dimulai dengan verifikasi kritis terhadap dua dokumen utama: Akta Kelahiran dan Buku Nikah Orang Tua. Kepala KUA Mungkid menjelaskan kriteria identifikasi status anak di luar nikah sebagai berikut:

“Ketika diadakan pengecekan berkas di KUA, kita lihat pada akte kelahiran, tidak ada nama ayah, kita cek buku nikah, antara pernikahan dan kelahiran anak, lebih dulu lahir anak”¹⁰⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, Kepala KUA melakukan penelitian melalui metode komparasi data: (1) pengecekan pada Akta Kelahiran untuk melihat ada/tidaknya pencantuman nama ayah, dan (2) penelusuran tanggal pada buku nikah orang tua untuk memastikan apakah kelahiran anak terjadi sebelum pernikahan sah kedua orang tuanya.

Hasil pengecekan ini krusial untuk menegaskan bahwa nasab patrilineal anak tersebut tidak sah secara hukum negara (Pasal 100 KHI), yang secara yuridis mengharuskan peralihan perwalian ke Wali Hakim.

b. Keterlibatan Pemerintah Desa dan Batasan Wewenang Hierarkis

Apabila status “putus nasab” telah teridentifikasi, calon pengantin diwajibkan melengkapi surat keterangan dari pemerintah desa setempat.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Misbakhul Munir di Magelang, tanggal 20 Oktober 2025.

Dokumen ini berfungsi sebagai bukti faktual untuk memperkuat temuan administratif KUA. Kepala KUA menjelaskan urgensi surat in:

“Surat keterangan pemerintah desa setempat yang menyatakan bahwa anak ini walinya wali hakim, karena antara nikah dan kelahiran anak lebih dulu kelahiran anak, baru dilaksanakan proses pernikahan orangtuanya/ orang tua dari calon pengantin ini pergi tanpa diketahui keberadaannya sampai anak perempuannya mau nikah.”¹¹⁰

Dalam prosedur ini, terdapat pembagian wewenang yang tegas antara KUA dan Pengadilan Agama (PA) yang sering kali disalahpahami oleh masyarakat:

- 1) Kewenangan KUA: Instansi ini berwenang langsung menetapkan Wali Hakim apabila alasannya adalah ketiadaan wali nasab yang sah (misalnya anak luar nikah, wali meninggal, atau wali gaib). Hal ini sesuai dengan PMA No. 30 Tahun 2024.
- 2) Kewenangan Pengadilan Agama: Instansi ini hanya terlibat apabila alasannya adalah Wali Adhal (wali nasab ada dan sah, tetapi menolak menikahkan).

Jadi, untuk kasus anak luar nikah di KUA Mungkid, penetapan Wali Hakim dilakukan langsung oleh Kepala KUA tanpa perlu sidang di Pengadilan Agama.

¹¹⁰ Wawancara dengan Misbakhul Munir di Magelang, tanggal 20 Oktober 2025

c. Formalisasi Permohonan dan Penetapan Wali Hakim

Tahap akhir adalah formalisasi administrasi. Setelah verifikasi faktual dan hukum selesai, calon pengantin perempuan mengajukan permohonan resmi kepada Kepala KUA untuk bertindak sebagai walinya.

Kepala KUA kemudian melakukan pengecekan final (final check) terhadap seluruh data diri calon pengantin. Berdasarkan hasil verifikasi yang membuktikan ketiadaan wali nasab yang sah, Kepala KUA secara resmi menetapkan dirinya sebagai Wali Hakim. Penetapan ini menjadi dasar legitimasi bagi Kepala KUA untuk mengucapkan ijab atas nama pengantin perempuan dalam akad nikah.

Berikut adalah ringkasan alur prosedur penetapan Wali Hakim di KUA Kecamatan Mungkid:

Tahapan Prosedur KUA Mungkid	Pelaksana & Dasar Verifikasi
1. Pengecekan Berkas Awal	Pihak KUA (Petugas PPN): Dilakukan pengecekan pada akte kelahiran (tidak ada nama ayah) dan buku nikah orang tua (kelahiran anak lebih dulu daripada pernikahan orang tua).

Tahapan Prosedur KUA Mungkid	Pelaksana & Dasar Verifikasi
2. Permintaan Keterangan Desa	Calon pengantin putri: Meminta surat keterangan wali hakim dari pemerintah desa setempat. Surat ini berfungsi sebagai bukti domisili dan keterangan faktual mengenai tidak adanya wali nasab yang sah, atau status orang tua yang pergi tanpa diketahui keberadaannya.
3. Permohonan kepada KUA	Calon pengantin putri: Membuat permohonan resmi kepada Kepala KUA untuk menjadi wali nikahnya.
4. Verifikasi dan Penetapan	Kepala KUA: Melakukan pengecekan terhadap data diri perempuan dan ditemukannya bahwa tidak adanya wali nasab yang sah. KUA (instansi yang melaksanakan akad nikah) melakukan penetapan.
5. Intervensi Pengadilan Agama	Pengadilan Agama: Pihak yang mengeluarkan penetapan wali hanya bila walinya <i>adhal</i> (enggan).

d. Praktik Pelaksanaan Akad Nikah

Pelaksanaan akad nikah oleh Wali Hakim merupakan puncak dari seluruh rangkaian prosedur administratif dan hukum di KUA Kecamatan Mungkid. Tahapan ini menjadi titik penentu keabsahan hubungan suami istri, baik secara rukun syariat Islam maupun prosedur hukum positif.

Setelah seluruh syarat administratif terpenuhi dan verifikasi hukum selesai, Kepala KUA (Penghulu) bertindak secara resmi sebagai Wali Hakim. Dalam konteks ini, Penghulu menjalankan fungsi substitusi: menggantikan kedudukan wali nasab yang terhalang atau tidak sah secara syar'i berdasarkan mandat negara.

1) Formulasi Lafaz Ijab

Secara substansial, tata cara pelaksanaan akad nikah dengan Wali Hakim tidak berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Seluruh rukun nikah adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan mahar tetap wajib dipenuhi. Perbedaan fundamental hanya terletak pada subjek yang mengucapkan ijab dan formulasi lafaz (*ṣīghah*) yang diikrarkan.

Kepala KUA Mungkid menjelaskan teknis pengucapan lafaz ijab yang spesifik sebagai berikut:

“Bedanya ada dalam mengucapkan ikrar lafaz ijab. Saya ucapkan: ‘Saya nikahkan engkau [Nama Mempelai Wanita] dengan [Nama Mempelai Pria] dengan wali hakim...’ Lalu dijawab: ‘Saya

*terima nikahnya untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai’.*¹¹¹

Penambahan frasa eksplisit “dengan wali hakim” dalam ikrar tersebut bukan sekadar variasi bahasa, melainkan penegasan status hukum yang memiliki implikasi ganda penting, yaitu :

- a) Pemenuhan Rukun Wali: Secara syariat penyebutan status “wali hakim” menegaskan bahwa rukun wali telah terpenuhi melalui Kewenangan Penguasa/Pemerintah. Hal ini menutup celah keraguan (*syubhah*) bahwa pernikahan tersebut dilakukan tanpa wali atau dengan wali yang tidak sah. Dengan demikian, pernikahan tersebut sah secara agama.
- b) Legitimasi Hukum Negara: Secara hukum positif(administrasi), tindakan Kepala KUA ini merupakan implementasi dari Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Deklarasi lisan saat akad memastikan bahwa pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini menjadi dasar legalitas bagi KUA untuk menerbitkan Akta Nikah (Buku Nikah) yang sah sesuai prosedur pencatatan dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024.

¹¹¹ Wawancara dengan Misbakhul Munir di Magelang, tanggal 25 Oktober 2025

3. Data Dokumen Kasus Empiris Peralihan Wali Hakim

Sub-bab ini menyajikan data dokumen empiris yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkid Tahun 2025. Tiga kasus berikut dipilih karena merepresentasikan variasi penyebab peralihan perwalian dari Wali Nasab kepada Wali Hakim.

a. Kasus 1: Pernikahan Saudari W.P.S. (Pencatatan Wali Hakim Karena *Syubhat* Nasab)

Kasus pertama melibatkan rencana pernikahan antara calon suami **Arif Kurniawan (Jejaka)** dan calon istri **Wahyu Padina Suryaningsih (Janda)**. Pemeriksaan dokumen pada kasus ini secara eksplisit menunjukkan alasan penetapan Wali Hakim yang berakar pada status nasab calon istri yang diragukan keabsahannya (*syubhah*).

- 1) Data Umum Administrasi Berdasarkan dokumen Model NB (Pemeriksaan Nikah), berikut adalah identitas para pihak yang terlibat:

Deskripsi Data Dokumen	Calon Suami (A.K.)	Calon Istri (W.P.S.)	Keterangan
Nomor Pemeriksaan (NP)	NP00283308091072025	-	Rencana Akad: 16 September 2025 di KUA Mungkid

Deskripsi Data Dokumen	Calon Suami (A.K.)	Calon Istri (W.P.S.)	Keterangan
Status Pernikahan	Jejaka	Janda	Status CI adalah Janda (dibuktikan Akta Cerai 2016)
Nama Orang Tua	Ayah: Chamzan Asyono Ibu : Irfa Hidayah	Ayah: Mujiono. Ibu: Siti Maemonah	Orang tua CI diketahui dan tercatat di Akta Kelahiran

2) Data Kritis Penetapan Wali Hakim

Meskipun data orang tua calon istri lengkap, KUA Mungkid menetapkan Wali Hakim. Penetapan ini tercantum jelas dalam lembar pemeriksaan nikah, yang menjadi data kunci dalam penelitian:

Data Dokumen	Keterangan	Implikasi
Status Wali Nikah	HAKIM	KUA bertindak sebagai Wali
Sebab Menjadi Wali	WALI NASAB TIDAK ADA	Alasan formal peralihan perwalian

Data Dokumen	Keterangan	Implikasi
Nama Wali Hakim	MISBAKHUL MUNIR, S.PD, M.PD.	Penghulu Ahli Madya Kepala KUA Mungkid yang bertindak sebagai Wali Hakim

3) Bukti Dukungan Status Nasab dan Kalkulasi Waktu

Penyebab substantif mengapa "WALI NASAB TIDAK ADA" ditetapkan (mengabaikan kehadiran ayah kandung secara data kependudukan) adalah karena status kelahiran calon istri diidentifikasi sebagai kasus *kawin hamil* atau *syubhat* nasab. Hal ini dikonfirmasi melalui perbandingan tanggal-tanggal resmi dari dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil:

- a) Tanggal Nikah Orang Tua (Kutipan Akta Nikah Lama): 16 Mei 1996.
- b) Tanggal Lahir Calon Istri (Kutipan Akta Kelahiran): 12 November 1996.

Berdasarkan kalkulasi, jarak waktu antara tanggal pernikahan orang tua dan tanggal kelahiran anak adalah 5 (lima) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari.

4) Sintesis Faktual Kasus 1

Temuan data pada Kasus 1 ini menjadi bukti empiris paling kuat mengenai penerapan ijtihad di KUA Mungkid:

- a) Aplikasi Fikih Mazhab Syafi'i: Karena anak lahir kurang dari 6 bulan (batas minimal *aqall al-ḥaml*), nasab anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya menurut standar Mazhab Syafi'i.
- b) Status Wali: Kondisi ini menciptakan status *syubhat nasab* yang menggugurkan hak perwalian ayah biologis.
- c) Keputusan KUA: KUA Mungkid mencatat alasan "WALI NASAB TIDAK ADA" bukan karena ayahnya meninggal atau gaib, melainkan karena ketiadaan legitimasi syar'i (*legal religious absence*).

b. Kasus 2: Pernikahan Saudari Y.P.P. (Pencatatan Wali Hakim Karena Kelahiran Sebelum Pernikahan Orang Tua)

Kasus kedua melibatkan rencana pernikahan antara calon suami **Alvin Chorniawan (Jejaka)** dan calon istri **Yashiva Puji Pranasih (Perawan)**. Berbeda dengan kasus sebelumnya yang memerlukan perhitungan bulan yang rumit, dokumen pada kasus ini menunjukkan fakta hukum yang jauh lebih kontras terkait status kelahiran calon istri yang terjadi jauh sebelum pernikahan sah kedua orang tuanya.

- 1) Data Umum Administrasi Berdasarkan verifikasi terhadap formulir Model NB, berikut adalah data identitas para pihak:

Deskripsi Data Dokumen	Calon Suami (A.C.)	Calon Istri (Y.P.P.)	Keterangan
Nomor Pemeriksaan (NP)	NP00033308091092025	-	Rencana Akad: 17 September 2025 di KUA Mungkid
Status Pernikahan	Jejaka	Perawan	Berdasarkan formulir Model NB
Nama Orang Tua	Ayah: Choriawan. Ibu: Almarhumah Siti Amiah	Ayah: Asrodin. Ibu: Hesti Setyaningsih	Orang tua CI tercatat secara lengkap dalam dokumen

2) Data Kritis Penetapan Wali Hakim

Meskipun ayah kandung calon istri (Asrodin) diketahui identitasnya, KUA Mungkid menetapkan perwalian kepada Wali Hakim. Hal ini terlihat pada koreksi manual dalam berkas pemeriksaan :

Data Dokumen	Keterangan	Implikasi
Status Wali Nikah	HAKIM	Dicoret dari pilihan "Nasab/Ayah Kandung" secara manual
Sebab Menjadi Wali	WALI NASAB TIDAK ADA	Dasar hukum peralihan perwalian
Keterangan Tambahan	"Selisih Jauh"	Catatan petugas pada kolom perwalian mengenai jarak lahir dan nikah ortu
Nama Wali Hakim	MISBAKHUL MUNIR, S.PD, M.PD.	Penghulu Ahli Madya KUA Mungkid

3) Bukti Dukungan Status Nasab dan Kalkulasi Waktu

Penyebab substantif penetapan Wali Hakim pada Kasus 2 adalah fakta bahwa calon istri lahir sebelum adanya ikatan pernikahan sah antara kedua orang tuanya. Hal ini dibuktikan melalui data berikut:

- a) Tanggal Lahir Calon Istri (Kutipan Akta Kelahiran): 13 Februari 2006.
- b) Tanggal Nikah Orang Tua (Kutipan Akta Nikah Ortu): 13 Desember 2011 (Akta Nikah No. 500/06/XII/2011).

Berdasarkan perbandingan tahun tersebut, calon istri lahir kurang lebih 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan sebelum kedua orang tuanya melaksanakan pernikahan resmi.

4) Sintesis Faktual Kasus 2

Penetapan Wali Hakim pada Kasus 2 merupakan implementasi tegas dari aturan nasab dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia:

- a) **Status Anak Luar Nikah:** Berdasarkan fakta bahwa kelahiran mendahului akad nikah orang tua dengan selisih waktu yang sangat signifikan (lebih dari 5 tahun), maka secara hukum calon istri dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.
- b) **Ketiadaan Hak Perwalian Ayah Biologis:** Sesuai dengan Pasal 100 KHI dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, ayah biologis (Asrobin) secara otomatis tidak memiliki (hak perwalian meskipun ia kemudian menikahi ibu si anak).
- c) **Prosedur Verifikasi KUA:** Catatan manual “Selisih Jauh” dan pencoretan membuktikan bahwa petugas KUA Mungkid melakukan sinkronisasi data lintas dokumen (Akta Kelahiran vs Akta Nikah) untuk mencegah terjadinya pernikahan yang tidak sah secara syar’i.

c. **Kasus 3: Pernikahan Saudari S.R. (Pencatatan Wali Hakim Berdasarkan Akta Kelahiran Anak Ibu)**

Kasus ketiga melibatkan rencana pernikahan antara calon suami **Ari Wibowo (Jejaka)** dan calon istri **Sri Rejeki (Perawan)**. Kasus ini memberikan gambaran empiris mengenai prosedur peralihan wali bagi anak yang status hukumnya sejak awal telah ditetapkan sebagai "anak luar nikah" (*anak ibu*) melalui dokumen kependudukan resmi, tanpa perlu perhitungan tanggal pernikahan orang tua.

- 1) Data Umum Kasus Berdasarkan verifikasi terhadap formulir pendaftaran nikah, berikut adalah data identitas para pihak:

Deskripsi Data Dokumen	Calon Suami (A.W.)	Calon Istri (S.R.)	Keterangan
Nomor Pemeriksaan (NP)	NP00213308091082025	-	Rencana Akad: 16 September 2025 di KUA Mungkid
Status Pernikahan	Jejaka	Perawan	Berdasarkan formulir Model NB

Deskripsi Data Dokumen	Calon Suami (A.W.)	Calon Istri (S.R.)	Keterangan
Nama Orang Tua	Ayah: Ismanto. Ibu: Siti Mudrikah	Ibu: Saropah	Hanya data ibu yang tercatat dalam berkas utama

2) Data Kritis Penetapan Wali Hakim

Pada kasus ini, posisi wali nasab tidak tersedia sejak tahap verifikasi awal karena status kelahiran calon istri. Hal ini terkonfirmasi dalam dokumen pemeriksaan nikah:

Data Dokumen	Keterangan	Implikasi
Status Wali Nikah	HAKIM	Tertulis jelas pada kolom Wali Nikah (Hal. 10)
Sebab Menjadi Wali	WALI NASAB TIDAK ADA	Penegasan ketiadaan wali dari jalur ayah
Dokumen Pendukung	Kutipan Akta Kelahiran	Akta lahir nomor 443/PN/2013
Nama Wali Hakim	MISBAKHUL MUNIR, S.PD, M.PD.	Kepala KUA yang bertindak sebagai Wali Hakim

3) Bukti Dukungan Status Nasab Berdasarkan Dokumen Sipil

Penyebab utama penggunaan Wali Hakim dalam kasus ini sangat kuat secara administratif dan yuridis, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran calon istri :

- a) Status Kelahiran: Dalam Akta Kelahiran disebutkan bahwa calon istri adalah “anak ke satu perempuan dari seorang ibu bernama SAROPAH”.
- b) Ketidadaan Nama Ayah: Dokumen tersebut secara eksplisit tidak mencantumkan nama ayah, yang menandakan bahwa secara hukum perdata, anak tersebut lahir di luar ikatan pernikahan yang sah atau belum ada pengakuan nasab saat dokumen diterbitkan.
- c) Landasan Hukum: Terdapat keterangan Penetapan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 393/PDT/P/2013/PN.Mkd yang menjadi dasar penerbitan akta kelahiran tersebut, yang memperkuat status hukum calon istri di mata negara.

4) Sintesis Faktual Kasus 3

Data pada Kasus 3 ini menunjukkan sinkronisasi antara dokumen kependudukan dengan penetapan wali nikah di KUA Mungkid:

- a) Kepastian Hukum administratif: Berbeda dengan Kasus 1 dan 2 yang memerlukan kalkulasi tanggal lahir dan nikah, pada kasus ini Petugas KUA langsung menetapkan Wali Hakim. Hal ini karena dokumen negara (Akta Kelahiran) sudah secara deklaratif menyatakan bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

- b) Kepatuhan prosedural: KUA Mungkid menjalankan mandat hukum secara konsisten bahwa jika seorang anak perempuan tidak memiliki ayah yang sah secara yuridis (anak ibu), maka hak perwaliannya jatuh kepada Wali Hakim.
- c) Peran KUA dalam Memfasilitasi Hak Warga: KUA Mungkid memastikan warga dengan status “anak ibu” tetap mendapatkan hak perdatanya untuk melangsungkan pernikahan yang sah, dengan KUA bertindak sebagai pelindung (wali) sesuai regulasi yang berlaku.

Melalui kasus ketiga ini, terlihat jelas bagaimana KUA Mungkid menjalankan tugasnya dengan mengedepankan akurasi dokumen. Penetapan Wali Hakim merupakan upaya untuk melindungi hak pengantin perempuan agar pernikahannya tetap berdiri di atas pondasi hukum yang kokoh, meskipun terdapat keterbatasan dalam garis perwalian nasabnya.

Ringkasan Variabilitas Kasus Empiris

Ketiga kasus yang dipaparkan di atas merepresentasikan spektrum dinamika yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Mungkid dalam menetapkan Wali Hakim. Temuan dokumen ini menegaskan bahwa petugas KUA melakukan mekanisme verifikasi berlapis, tidak hanya memeriksa kelengkapan administratif, tetapi juga melakukan uji silang (*cross-check*) mendalam antara data kelahiran anak dan tanggal pernikahan orang tua.

Variasi penanganan terlihat jelas pada masing-masing kasus:

- a) Kasus 1 mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*ikhtiyāṭ*) berbasis Fikih Syafi'i dalam menghitung durasi minimal kehamilan (*aqall al-ḥaml*).

- b) Kasus 2 menunjukkan logika hukum kronologis yang tegas dalam menghadapi fakta kelahiran yang mendahului pernikahan sah.
- c) Kasus 3 memperlihatkan kepatuhan administratif mutlak terhadap dokumen negara (Akta Kelahiran/Penetapan Pengadilan) yang telah berkekuatan hukum tetap.

Secara keseluruhan, data dokumen ini membuktikan bahwa KUA Kecamatan Mungkid berfungsi sebagai pencatat administratif, juga sebagai otoritas yang memastikan setiap pernikahan memiliki legalitas yang kuat.

4. Analisis Teoretis Praktik Penetapan Wali Hakim

Setelah memaparkan data empiris di atas, bagian ini akan menganalisis praktik penetapan Wali Hakim di KUA Kecamatan Mungkid menggunakan kerangka teori Hukum Positif Islam dengan pendekatan Fikih Keluarga Progresif yang oleh Yusdani. Dalam perspektif ini, hukum tidak dipahami sebagai entitas teks yang statis, melainkan sebagai instrumen responsif untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan menjamin perlindungan hak asasi (*human rights*), terutama bagi kelompok perempuan dan anak.

Berdasarkan analisis terhadap tiga kasus empiris (Arif-Wahyu, Alvin-Yashiva, dan Ari-Sri), praktik di KUA Mungkid menunjukkan adanya upaya ijtihad institusional untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum administratif dan keadilan substantif.

a. Ijtihad Institusional: Prinsip Kehati-hatian (*Iḥtiyāṭ*) dalam Verifikasi

Dalam perspektif Fikih Keluarga Progresif, pejabat KUA bukan sekadar administrator pasif, melainkan aktor hukum yang memiliki ruang untuk melakukan penafsiran demi menjaga validitas ibadah. Hal ini terlihat pada Kasus 1 dan Kasus 2.

Pada Kasus 1 (Arif & Wahyu), keputusan KUA menolak wali nasab karena jarak kelahiran hanya 5 bulan 27 hari mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*). Meskipun dalam KHI tidak disebutkan secara eksplisit batasan minimal bulan kehamilan, Kepala KUA memilih berpegang pada standar Mazhab Syafi'i (minimal 6 bulan). Langkah ini selaras dengan pemikiran Yusdani bahwa negara wajib mengambil jalan yang paling aman untuk menjamin kepastian hukum. Dengan menetapkan Wali Hakim, KUA menutup celah perdebatan fikih yang dapat menggugurkan sahnya pernikahan di kemudian hari.

Senada dengan itu, pada Kasus 2 (Alvin & Yashiva), temuan catatan manual "Selisih Jauh" membuktikan berjalannya mekanisme *tabayyun* (klarifikasi). Verifikasi teliti yang membandingkan tanggal lahir anak (2006) dan nikah orang tua (2011) merupakan bentuk ijtihad institusional. KUA tidak membiarkan prosedur berjalan formalitas belaka, melainkan aktif mencegah "penyelundupan hukum" yang bisa terjadi jika wali nasab yang tidak sah tetap dipaksakan.

b. Supremasi Legalitas Administratif sebagai Perlindungan Hak Sipil

Pada Kasus 3 (Ari & Sri), di mana KUA langsung menetapkan Wali Hakim berdasarkan Akta Kelahiran “Anak Ibu”, terlihat dominasi aspek legalitas formal. Dalam kacamata Fikih Progresif, kepatuhan KUA terhadap dokumen negara ini memiliki dimensi dalam perlindungan hak asasi.

Tindakan KUA yang tidak menuntut pembuktian biologis lebih lanjut (tes DNA atau pengakuan lisan) dan langsung menerima status administratif anak, secara tidak langsung telah menerapkan prinsip menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*). KUA melindungi privasi keluarga dari stigma sosial dengan memberikan solusi hukum yang cepat dan pasti. Negara hadir melalui dokumen akta kelahiran untuk memberikan kepastian status perdata, dan KUA meresponsnya dengan memberikan jaminan akses terhadap pernikahan yang sah. Sesuai dengan pemikiran Yusdani bahwa hukum positif Islam di Indonesia berfungsi memberikan perlindungan hak-hak keperdataan anak, terlepas dari latar belakang kelahirannya. Anak tidak boleh menanggung dosa orang tua, dan negara menjamin haknya untuk menikah melalui mekanisme Wali Hakim.

d. Wali Hakim sebagai Instrumen Keadilan Substantif

Secara keseluruhan, penggunaan Wali Hakim di KUA Kecamatan Mungkid bukan sekadar prosedur teknis pengganti wali nasab, melainkan manifestasi dari kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan substantif.

Dalam situasi desakan sosial yang tinggi seperti tingginya angka kehamilan di luar nikah, Wali Hakim menjadi solusi kemaslahatan (*maṣlahah*) yang nyata. Apabila KUA bersikap kaku (misalnya menuntut syarat wali nasab yang mustahil dipenuhi atau menolak menikahkan), maka akan timbul *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar, seperti praktik kumpul kebo atau pernikahan siri yang tidak terlindungi hukum.

Dengan mengambil alih otoritas perwalian melalui ikrar “*Saya nikahkan engkau dengan wali hakim..*”, Kepala KUA Mungkid menjalankan fungsi perlindungan negara. Praktik ini menegaskan bahwa dalam Hukum Positif Islam Indonesia, hak seorang perempuan untuk mendapatkan suami dan membina keluarga yang sah tidak boleh terhalang oleh cacat administrasi atau dosa masa lalu orang tuanya. Sesuai esensi dari pemikiran Fikih Keluarga Progresif, yaitu hukum yang memanusiakan manusia dan menjamin keberlangsungan keturunan (*hifz an-nasl*) dalam bingkai legalitas yang kokoh.

e. Dinamika Harmonisasi Hukum dan Arah Standardisasi Regulasi

Berdasarkan analisis terhadap prosedur dan studi kasus di atas, penelitian ini menemukan adanya praktik hukum yang dinamis di KUA Kecamatan Mungkid. Standardisasi regulasi negara (KHI) diterapkan secara selektif, khususnya dalam kasus yang melibatkan keraguan nasab (*syubhah*) seperti pada pernikahan anak yang lahir dari kawin hamil.

Namun, terdapat temuan penting mengenai arah kebijakan masa depan. Kepala KUA Mungkid mengungkapkan adanya komitmen institusional untuk mengakhiri ruang ijtiḥad individual demi mencapai kepastian hukum yang seragam. Kepala KUA menjelaskan:

*“Dalam rapat koordinasi terakhir, para kepala KUA sudah sepakat bahwa mulai tahun depan (2026), semua KUA Kabupaten Magelang akan menggunakan KHI sebagai pedoman pasti dalam melangsungkan semua kasus pernikahan.”*¹¹²

Komitmen standardisasi menuju tahun 2026 ini mencerminkan upaya KUA untuk sepenuhnya patuh pada regulasi negara. Namun, praktik yang berlangsung saat penelitian ini dilakukan (*status quo*) masih menunjukkan adanya Dialektika Hukum: sebuah kompromi antara Hukum Positif dan Pertimbangan Fikih. Dialektika ini terlihat dalam dua aspek:

1) Ijtiḥad dalam Penetapan Wali (Menggunakan Fikih Syafi’i)

Kepala KUA Mungkid menggunakan ijtiḥad berbasis Fikih Mazhab Syafi’i untuk penetapan Wali Hakim dalam kasus syubhat nasab. Pendekatan ini diterapkan untuk menghilangkan keraguan keabsahan wali, yang mana Mazhab Syafi’i memiliki pandangan yang ketat mengenai penetapan nasab. Kepala KUA menegaskan:

“Bagi anak yang selisih antara perkawinan orang tua dengan kelahirannya kurang dari 6 bulan, saya akan tetap menetapkan Wali

¹¹² Wawancara dengan Misbakhul Munir di Magelang, tanggal 4 November 2025

Hakim dalam proses akad nikahnya sesuai dengan fikih Imam Syafi'i."¹¹³

Penetapan Wali Hakim dalam kondisi ini berfungsi sebagai penjamin keabsahan pernikahan dari sisi fikih (Syafi'i), di mana wali nasab (ayah biologis) tidak diakui karena anak lahir dalam masa kehamilan yang terlalu pendek untuk secara definitif dikaitkan dengan pernikahan yang sah.

2) Kepatuhan Hukum dalam Non-Ulang Nikah

Sebaliknya, dalam aspek status pernikahan orang tua yang hamil, KUA Mungkid menunjukkan kepatuhan mutlak terhadap Pasal 53 KHI. Meskipun KUA sangat ketat soal nasab (menggunakan Fikih), KUA tidak mewajibkan pengulangan nikah (*tajdīd an-nikāḥ*) bagi pasangan hamil setelah anaknya lahir. Kepala KUA menyatakan:

*"Dalam hal kasus pernikahan kawin hamil, saya tetap memakai regulasi KHI yaitu tidak mengulangi pernikahan."*¹¹⁴

Dalam konteks KHI Pasal 53, pernikahan yang dilakukan saat wanita hamil dianggap sah dan tidak perlu diulang, asalkan syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. Dengan menolak mengulang pernikahan, Kepala KUA Mungkid mengutamakan kepastian hukum yang diberikan oleh regulasi negara.

¹¹³ Wawancara dengan Misbakhul Munir di Magelang, tanggal 22 Oktober 2025

¹¹⁴ Wawancara dengan Misbakhul Munir di Magelang, tanggal 22 Oktober 2025

Kesimpulan Dinamika: Dialektika ini menunjukkan bahwa Kepala KUA Kecamatan Mungkid, dalam upaya mencapai kepastian hukum dan keabsahan, menerapkan pendekatan ganda:

- a) Standardisasi KHI untuk prosedur umum dan isu pengulangan akad (Pasal 53 KHI).
- b) Prinsip Kehati-hatian Fikih (Mazhab Syafi'i) dalam penetapan rukun wali, memastikan bahwa peralihan kepada Wali Hakim benar-benar sah secara syariat, khususnya dalam kasus *syubhah nasab*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peralihan dari wali nasab ke Wali Hakim bagi anak yang lahir di luar nikah di KUA Kecamatan Mungkid merupakan langkah hukum yang mutlak diperlukan. Urgensi peralihan ini tidak sekadar didasarkan pada alasan administratif, melainkan karena gugurnya hak perwalian ayah biologis akibat cacat legitimasi nasab secara syar'i. Fenomena ini terlihat jelas pada tiga varian kasus: anak yang lahir dari masa kehamilan kurang dari enam bulan (*syubhah*), anak yang lahir jauh sebelum pernikahan sah orang tua, serta anak yang secara dokumen kependudukan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu. Dalam kondisi tersebut, kehadiran Wali Hakim menjadi satu-satunya solusi hukum (*legal remedy*) untuk menjamin keabsahan akad nikah sekaligus melindungi hak sipil anak perempuan agar tetap dapat membina rumah tangga yang sah.
2. Terkait prosedur dan tinjauannya dalam Hukum Positif Islam, praktik di KUA Kecamatan Mungkid dijalankan melalui mekanisme verifikasi berlapis yang mencerminkan sikap kehati-hatian (*iḥtiyāt*). Petugas KUA secara aktif melakukan uji silang antara tanggal kelahiran anak dengan tanggal pernikahan orang tua guna mendeteksi status nasab yang tidak wajar. Ditinjau dari perspektif KHI, praktik ini menunjukkan adanya dialektika hukum yang dinamis. Di satu sisi, KUA menerapkan standar

penetapan wali yang lebih ketat daripada teks KHI dengan mengadopsi Fikih Syafi'i (batas minimal kehamilan), namun di sisi lain tetap patuh pada prinsip kehadiran negara yang diamanatkan regulasi untuk mengambil alih otoritas perwalian demi kemaslahatan. Praktik yang saat ini berjalan sebagai bentuk diskresi institusional tersebut direncanakan akan beralih menuju standardisasi penuh pada tahun 2026, di mana KHI akan dijadikan pedoman mutlak untuk menjamin kepastian hukum yang seragam.

B. Saran

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Disarankan agar KUA Kecamatan Mungkid mempertahankan ketelitian prosedur verifikasi berkas (uji silang data kelahiran dan pernikahan) sebagai standar baku. Terkait rencana standardisasi KHI tahun 2026, KUA perlu melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat agar perubahan kebijakan dari pendekatan Fikih ke pendekatan KHI murni tidak menimbulkan kebingungan di kalangan warga yang memegang tradisi agama kuat.
2. Kepada Pemerintah (Kementerian Agama) Perlu adanya aturan teknis yang lebih spesifik dalam regulasi pernikahan mengenai batasan waktu kehamilan (nasab) yang sering menjadi wilayah perdebatan *ijtihad* penghulu. Ketidakjelasan regulasi sering kali memaksa Kepala KUA melakukan diskresi pribadi yang berbeda-beda antar wilayah.
3. Kepada Masyarakat Masyarakat diharapkan memahami konsekuensi hukum dari pergaulan bebas dan pernikahan dini. Status nasab anak

perempuan memiliki implikasi jangka panjang terhadap hak perwalian saat ia menikah kelak, sehingga kepatuhan terhadap norma agama dan hukum negara menjadi sangat vital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- al-Ḥiṣnī, Taqīyy ad-Dīn Abū Bakr. *Kifāyah al-Akhyār*. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- al-Syāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anisa, Lina Nur. "Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor 46/PUU-VIII/2012". *Investama: Jurnal Ekonomi & Bisnis* 7, no. 1 (2022). <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/625/285>.
- Atoilah, Ahmad Nabil, dan Ahmad Kamal. "Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991". *Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (2019).
- Aulawi, Wasit. *Hukum Perwalian dan Hukum Pengadilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Azwari, Ahmad. *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: PT Grafindo, 2002.
- Basit, Abdul, dan Abd Shomad. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Fajri, Khoirul. "Penetapan Wali Adhol dalam Pernikahan (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan KHI)". *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.55438/jile.v1i1.7>.
- Fauzi, Fahrul. "Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam". *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 2 (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>.
- Fikri, Ahmad Zakky, dan Musyafa. "Pertimbangan-Pertimbangan yang Mengantarkan pada Persetujuan Pernikahan dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember)". *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.779>.

- Ghofur, Abdul. *Hukum Pernikahan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabādi' Awaliyah*. Jilid I. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ibnu Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*. No. 1869 dan 1871. Dalam <https://hadits.tazkia.ac.id>, diakses pada 17 Juli 2025.
- Ibnu Qudāmah. *Al-Mughnī*. Jilid VII. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ibnu Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid*. Semarang: CV Asy-Syifa', 2012.
- Iskandar, Muhammad. "Peran Kepala KUA dalam Menentukan Hak Perwalian". *Ethnography* 1, no. 2 (2024).
- Janah, Sidanatul, dan Sandy Rizaqul Akbar. "Praktik Wali Hakim dalam Perkawinan Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah Perspektif Kompilasi Hukum Islam Fiqh Syafi'iyah". *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 47–58.
- Kau, Sofyan A.P., dan Zulkarnain Suleman. *Fikih Feminis: Menghadirkan Teks Tandingan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024*.
- Khaerah, Suhaebatul, dkk. "Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perwalian atas Anak Perempuan yang Lahir Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba)". *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i1.23293>.
- Kharfi, Muhammad, dkk. "Masafatul Qoshri sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim dalam Pernikahan: Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri". *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i2.923>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: MA RI, 1991.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Pernikahan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muda'i, Syaiful, dkk., "Tingkatan Perwalian dalam Perkawinan Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Pikir* 10, no. 2 (2024).
- Munir, Misbakhul. Wawancara oleh Penulis. Magelang, 20 Oktober 2025.
- Nasution, Ismail, dkk. "Tinjauan Hukum Islam pada Peralihan Wali Nasab kepada Wali dalam Melaksanakan Perkawinan di Kantor Urusan (KUA) Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan". *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.63822/tp3qn583>.
- Noviarni, Dewi. "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pandangan Hukum Islam". *Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023). www.ejurnal.an-nadwah.ac.id.
- NU Online, Bahtsul Masail Jombang. "Hamil di Luar Nikah dan Melahirkan". Dalam <https://jombang.nu.or.id>, diakses pada 4 Desember 2025.
- NU Online. "Al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21". Dalam <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>, diakses pada 1 Agustus 2025.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1992.
- Salim, Kamal bin al-Sayyid (Abu Malik). *Shahih Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Salsabillah, Metana Sinare, dan Ahsin Dinal Mustafa. "Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Wali Adhal bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama dengan Ayah Kandung". *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.3712>.
- Sari, Adinda Dewi Mutiara, dan Seno Aris Sasmito. "Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan". *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5 (2022).
- Sholihah, Faridatus, dan Irzak Yuliardy Nugroho. "Penetapan Wali Adhol dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i1.340>.
- Sirin, Khaeron. *Pernikahan Mazhab Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.

- Sulaeman, Budiman. "Asas-Asas Hukum Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam (Membedah Pasal-Pasal KHI)". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 9, no. 2 (2011): 150–155.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Suryadi, Bambang, dkk. "Peran Penghulu dalam Penentuan Wali Anak Lahir di Luar Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi)". *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0* 1 (2022). <https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Usman, Mukran H., dkk. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan dengan Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bulu, Kabupaten Polman)". *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021). <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/365>.
- Wiranty, Tri Khartika Nurry, dkk. "Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam". *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3576>.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 1994.
- Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Zainuddin, Imam Hafas. "Pelaksanaan Perkawinan dengan Menggunakan Wali Hakim (Studi di Kantor Urusan Agama Pademawu)". *Al-Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2022).
- Zakiyurrahman, M. "Penolakan Masyarakat terhadap Proses Pernikahan Wali Hakim bagi Anak Hasil Zina". *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (2021). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/756>.
- Zubaidi, Zaiyad, dan Kamaruzzaman. "Pergeseran Wali Nasab kepada Wali Hakim (Analisis terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)". *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5568>.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

az-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Syāfi 'ī al-Muyassar*. Jakarta: Almahira, 2010.

Zuhriah, Erfaniah, dan Lutfiana Dwi Mayasari. “Analisis Muatan Materi Bab XIV Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 tentang Pemeliharaan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 46/PUU-VIII/2010”. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 4, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2981>.

LAMPIRAN

A. Transkrip Wawancara Pertama

Identitas Wawancara

- Hari / Tanggal : Senin, 20 Oktober 2025
- Waktu : 10.00 – 11.30 WIB
- Tempat : Ruang Kepala KUA Kecamatan Mungkid
- Informan : H. Misbakhul Munir S.Pd., M.S.I.
- Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Mungkid

Isi Wawancara

Pewawancara (P): Assalamualaikum, Bapak. Terima kasih atas waktunya.

Bisa dijelaskan secara umum, sejauh mana KUA Kecamatan Mungkid menangani kasus-kasus pernikahan yang melibatkan Wali Hakim?

Kepala KUA (K): Waalaikumsalam. Di KUA Kecamatan Mungkid, kami menangani kasus wali hakim sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Prinsipnya, KUA tidak sembarangan menetapkan wali hakim. Bila perlu, kami melakukan tabayyun (klarifikasi) kepada pihak keluarga, terutama ibu calon pengantin putri, dan tokoh agama atau masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan amanat KHI Pasal 23 dan regulasi terbaru PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

P: Apakah Bapak sering menemui kasus pernikahan dengan status "Anak Ibu" di wilayah Mungkid ini?

K: Ada, tapi tidak setiap hari. Namun, kalau kita bicara dalam satu atau dua tahun terakhir, angkanya cukup signifikan.

P: Bagaimana prosedur atau mekanisme teknis pengangkatan wali hakim di KUA Kecamatan Mungkid, khususnya untuk kasus anak diluar nikah?

K: Prosesnya dimulai saat verifikasi berkas (rapak). Kami akan melakukan pengecekan silang (cross-check). Kami lihat Akta Kelahiran calon pengantin putri, jika di situ tidak tercantum nama ayah (hanya nama ibu), maka otomatis wali hakim. Namun, jika ada nama ayah, kami cek tanggal lahir anak di akta dan kami bandingkan dengan tanggal pernikahan orang tua di Buku Nikah. Jika ternyata anak lahir lebih dulu daripada tanggal nikah orang tua, atau jaraknya terlalu dekat, maka kami akan memberitahu calon pengantin putri bahwa ayahnya tidak bisa menjadi wali. Selanjutnya, calon pengantin putri diarahkan meminta surat keterangan wali hakim dari desa setempat dan membuat permohonan tertulis kepada Kepala KUA.

P: Apa syarat mutlak agar seorang mempelai perempuan dapat dinikahkan oleh wali hakim dalam kasus seperti ini?

K: Syarat utamanya adalah terputusnya hak perwalian nasab. Setelah diadakan pemeriksaan berkas, jika ditemukan bahwa wali nasab (ayah biologis) tidak memenuhi syarat syar'i misalnya karena anak lahir di luar nikah atau lahir dalam kandungan kurang dari 6 bulan pasca akad nikah orang tua maka hak walinya gugur demi hukum. Di situlah negara hadir melalui wali hakim.

P: Tadi Bapak menyinggung soal jarak kelahiran. Bagaimana pertimbangan hukum Bapak dalam memverifikasi hal tersebut?

K: Kami melakukan hitungan bulan. Kami berpegang pada prinsip kehati-hatian. Jika selisih nikah orang tua dan kelahiran anak sangat dekat (kurang dari batas minimal kehamilan), maka kami putuskan nasabnya tidak sambung ke ayah, meskipun secara administrasi mereka suami istri. Jadi, tidak adanya wali nasab yang sah menjadi dasar penunjukan wali hakim.

P: Dokumen apa saja yang diperlukan dari pihak desa?

K: Kami meminta surat keterangan dari pemerintah desa setempat (Model N1 dll) yang menyatakan kondisi sebenarnya, atau surat keterangan bahwa wali nasab tidak ada/tidak diketahui keberadaannya (mafqud). Dalam kasus hamil duluan, biasanya ada keterangan tambahan yang menyatakan permohonan wali hakim karena status anak.

P: Siapa saja pihak yang terlibat dalam penetapan ini?

K: Utamanya adalah Pihak KUA sebagai instansi pelaksana akad. Kedua, Pemerintah Desa selaku otoritas kewilayahan yang mengeluarkan surat keterangan domisili dan status wali. Ketiga, Pengadilan Agama, namun ini khusus jika walinya adhal (menolak menikahkan). Kalau kasusnya karena nasab (anak luar nikah), cukup penetapan dari Kepala KUA saja.

B. Transkrip Wawancara Kedua

Identitas Wawancara

- **Hari / Tanggal** : Rabu, 22 Oktober 2025
- **Waktu** : 09.00 – 10.30 WIB
- **Tempat** : Ruang Kepala KUA Kecamatan Mungkid

- **Informan** : H. Misbakhul Munir S.Pd., M.S.I.

Isi Wawancara

P: Bagaimana pandangan Bapak mengenai kedudukan wali hakim ini dari sisi Fikih Islam?

K: Sangat penting. Dalam perspektif fikih, pernikahan tidak sah tanpa wali. Ketika wali nasab cacat syarat atau tidak ada, wali hakim adalah solusi darurat (rukhsah) yang disiapkan syariat. Di KUA Mungkid, kami secara umum merujuk pada Fikih Mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia. Menurut Syafi'i, KUA berwenang jadi wali jika: (1) Tidak ada wali nasab sama sekali, (2) Wali nasab adhal (lewat putusan pengadilan), (3) Wali nasab tidak memenuhi syarat (seperti dalam kasus anak luar kawin ini).

P: Apakah praktik ini sudah sesuai dengan KHI? Mengingat kadang ada perbedaan pandangan soal batas usia kehamilan.

K: Insya Allah sudah sesuai. Kami mengacu pada KHI dan kitab-kitab muktabarah (4 Mazhab) sebagai dasar. Memang ada dinamika. Untuk status pernikahan wanita hamilnya, kami patuh pada Pasal 53 KHI (tidak perlu nikah ulang). Bagi anak yang selisih antara perkawinan orang tua dengan kelahirannya sangat pendek (kurang dari 6 bulan), kami akan tetap menetapkan Wali Hakim dalam proses akad nikahnya sesuai dengan fikih Imam Syafi'i, kami pakai standar Fikih Syafi'i (batas 6 bulan) demi keabsahan akad. Jadi kami kombinasikan regulasi negara dan kehati-hatian agama.

P: Apakah ada tantangan sosial saat menyampaikan hal ini ke keluarga?

K: Tentu ada. Seringkali orang tua (ayah biologis) merasa “itu anak saya”, “saya yang membesarkan”, kok tidak boleh menikahkan? Mereka kadang tidak paham syarat rukun. Di sini kami memberikan edukasi pelan-pelan bahwa ini demi keabsahan ibadah putri mereka seumur hidup.

Alhamdulillah setelah dijelaskan, rata-rata bisa menerima.

P: Bagaimana bentuk edukasi KUA ke masyarakat?

K: Kami lakukan sosialisasi lewat Majelis Ta'lim, program Bimbingan Perkawinan (Bimwin/Catin) di KUA, dan juga lewat forum koordinasi seperti Badko TPQ. Kami tekankan pentingnya menjaga pergaulan agar tidak terjadi masalah nasab di kemudian hari.

C. Transkrip Wawancara Ketiga

Identitas Wawancara

- Hari / Tanggal : Sabtu, 25 Oktober 2025
- Waktu : 08.00 – 08.30 WIB
- Tempat : Balai Nikah KUA Kecamatan Mungkid
- Informan : H. Misbakhul Munir S.Pd., M.S.I.

Isi Wawancara

P: Bagaimana pelaksanaan akad nikah di lapangan? Apakah ada perbedaan lafaz ijab kabulnya?

K: Secara umum sama rukunnya: ada calon suami, calon istri, dua saksi laki-laki, dan wali. Bedanya hanya pada subjek walinya. Jika syarat administratif lengkap, saya selaku Kepala KUA bertindak sebagai wali.

Lafaz ijabnya berbunyi: “Saya nikahkan engkau [Nama Perempuan] binti [Nama Ibu/Wali Hakim] dengan [Nama Laki-laki] dengan wali hakim...”.
Jadi ikrarnya menegaskan perpindahan otoritas dari keluarga ke negara (hakim).

D. Transkrip Wawancara Keempat

Identitas Wawancara

- Hari / Tanggal : Sabtu, 4 November 2025
- Waktu : 09.00 – 12.00 WIB
- Tempat : KUA Kecamatan Mungkid
- Informan : H. Misbakhul Munir S.Pd., M.S.I.

P: Apa harapan Bapak ke depan terkait regulasi wali hakim ini?

K: Harapan saya:

1. Adanya penyempurnaan regulasi yang lebih terperinci soal batasan nasab ini agar seragam.
2. Sosialisasi yang lebih komprehensif ke masyarakat.
3. Penguatan peran Wali Hakim sebagai representasi negara. Dan seperti hasil rapat koordinasi terakhir, kami di Kabupaten Magelang berkomitmen mulai tahun 2026 nanti akan ada standarisasi penuh menggunakan KHI untuk meminimalisir perbedaan persepsi. Jadi kepastian hukum lebih terjamin.

P: Terakhir Pak, boleh saya minta data statistiknya untuk lampiran?

K: Boleh, silakan dicatat. Berdasarkan data internal kami periode 2024-2025, total ada 71 kasus wali hakim. Dari jumlah itu, 46 kasus adalah karena sebab anak lahir di luar nikah/masalah nasab. Sisanya karena wali meninggal, gaib, atau adhal.

C. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1.1 : Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Misbakhul
Munir S.pd M.Pd, Pada 20 OKtober 2025, Pukul 10.00 Wib.



Gambar 1.2 : Pengamatan lapangan mengenai teknis peralihan wali nasab ke wali hakim di Sawitan, Magelang, Pada 25 Oktober 2025, Pukul 09.00 Wib.

D. Dokumen Kasus

The image displays a collection of official documents from the Indonesian Ministry of Religion (KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA) and the Magelang Regency Office of Religious Affairs (KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG). The documents include:

- A handwritten note at the top left.
- A KUA certificate (KUTUBAN AKTA NIKAH) with a stamp and signature.
- A marriage license (AKTA NIKAH) with a stamp and signature.
- A marriage registration form (PENGANTARAN PERKAWINAN) with a stamp and signature.
- A manual verification sheet (Lembar Verifikasi Manual Petugas KUA) with a stamp and signature.

The documents contain personal details of the couple, their parents, and the officiant, along with various stamps and signatures.

Gambar 2.1 : Lembar Verifikasi Manual Petugas KUA yang menunjukkan petugas menemukan ketidaksesuaian antara tanggal lahir anak (2006) dan pernikahan orang tua (2011)

[illegible]

CURRICULUMVITAE

Nama : Muhammad Syahman Assodri
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 26 Maret 2002
Alamat : Glagahombo, Sucen, Salam, Magelang, Jawa
Tengah, 56484.
Alamat Email : mohsyahman111@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK AMONG PUTRO
- MI Swasta AL ISLAM
- SMPN 1 PLERET
- SMAN 1 NGLUWAR
- UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Riwayat Organisasi :

- PMII